
**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PPH 21
SEBAGAI STRATEGI EFISIENSI PPH BADAN
(Studi Kasus pada PT X)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi



Disusun oleh:

SILVIANITA ELLS

21110010

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PERTIWI**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Silvianita Ells
NIM : 21110010
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 sebagai
Strategi Efisiensi PPh Badan (Studi Kasus pada PT X)

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk dilaksanakan

Disetujui pada:

Kamis, 05 Juni 2025

Pembimbing I

Nasrulloh, S.E., M.Ak.
NIDN : 0405057601

Pembimbing II

Nova Herdina, S.Pd., M.Ak.
NIDN : 0440774675230223

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi

Siti Nuridah, S.E., M.Ak.
NIDN: 0411129003

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Silvianita Ells
NIM : 21110010
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 sebagai
Strategi Efisiensi PPh Badan (Studi Kasus pada PT X)

Skripsi ini telah disetujui disetujui untuk diuji

Disetujui pada:

Jumat, 01 Agustus 2025

Pembimbing I

Nasrulloh, S.E., M.Ak.
NIDN : 0405057601

Pembimbing II

Nova Herdina, S.Pd., M.Ak.
NIDN :0440774675230223

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi

Siti Nuridah, S.E., M.Ak.
NIDN: 0411129003

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI



Nama : Silvianita Ells
 NIM : 21110010
 Program Studi : S1 Akuntansi
 Judul : Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 sebagai Strategi Efisiensi PPh Badan (Studi Kasus pada PT X)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan
 Sidang Panitia Penguji Skripsi Universitas Pertiwi
 Pada Hari Sabtu, Tanggal 23 Agustus 2025

PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Abdillah, S.E., M.M	Ketua	
Ade Irawan, S.E., M.M	Penguji 1	
Nasrullah, S.E., M.Ak.	Penguji 2	
Nova Herdina, S.Pd., M.Ak.	Penguji 3	

Mengetahui,
 Fakultas Bisnis dan Teknologi
 Universitas Pertiwi

Fa'uzobihi, S.Pd., M.Pd.
 Dekan

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah mahasiswa Universitas Pertiwi:

Nama : Silvianita Ells

NIM : 21110010

Program Studi : S1 Akuntansi

Judul : Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 sebagai
Strategi Efisiensi PPh Badan (Studi Kasus pada PT X)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya/penelitian dan tulisan sendiri, bukan buatan orang lain, dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya.
2. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain, dipastikan telah saya tulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan cita penulisan karya ilmiah.
3. Menyerahkan hak cipta dan kepemilikan skripsi ini kepada Universitas Pertiwi untuk digunakan dalam penelitian, publikasi, dan pengembangan keilmuan.
4. Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiasi dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi, termasuk pencabutan gelar akademik yang saya sandang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dinyatakan di

Bekasi, 02 Agustus 2025



Silvianita Ells

ABSTRAK

Nama : Silvianita Ells
NIM : 21110010
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 sebagai Strategi Efisiensi PPh Badan (Studi Kasus pada PT X)
Pembimbing I : Nasrulloh, S.E., M.Ak.
Pembimbing II : Nova Herdina, S.Pd., M.Ak.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji, menganalisis dan memperoleh bukti seberapa pentingnya perencanaan pajak bagi perusahaan dalam mengelola perpajakan dimana masih banyak perusahaan – perusahaan yang belum mengetahui seberapa besar dampak penerapan perencanaan pajak PPh 21 terhadap efisiensi beban PPh Badan, salah satunya PT X yang merupakan perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Bekasi yang bergerak dibidang Manufaktur gear box. Setiap organisasi atau perusahaan dalam menjalankan usahanya selain berfokus pada pencapaian laba semaksimal mungkin tentu memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang dipengaruhi oleh besar kecilnya laba yang diperoleh yang akan menentukan jumlah beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Oleh sebab itu, diperlukan perencanaan pajak yang baik dengan menentukan metode perhitungan PPh 21 yang paling sesuai untuk diterapkan diperusahaan sehingga dapat mengefisienkan beban pajak penghasilan perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Metode Gross Up merupakan metode yang paling sesuai dan tepat untuk diterapkan di PT X untuk menghitung pajak PPh 21 karyawan menjadi lebih efisien. Dalam penelitian terlihat perbedaan sebelum dan setelah melakukan perencanaan pajak, yang menunjukkan adanya jumlah penghematan Pajak Penghasilan (PPh Badan) yang dihasilkan sebesar Rp 15.326.393,- atau sebesar 9,23%.

Kata Kunci: Efisiensi PPh Badan, Pajak Penghasilan PPh 21, Perencanaan Pajak.

ABSTRACT

Name : *Silvianita Ells*
NIM : *21110010*
Study Program : *S1 Akuntansi*
Thesis Title : *Analysis of the Implementation of Income Tax Article 21
Planning as a Strategy for Corporate Income Tax Efficiency
(Case Study at PT X)*
Advisor I : *Nasrulloh, S.E., M.Ak.*
Andvisor II : *Nova Herdina, S.Pd., M.Ak.*

This study aims to examine, analyze, and provide evidence on the importance of tax planning for companies in managing taxation, especially considering that many businesses are still unaware of the significant impact of implementing Income Tax Article 21 (PPh 21) planning on the efficiency of corporate income tax (PPh Badan). One such company is PT X, a gearbox manufacturing company located in Bekasi Regency. In running their operations, companies are not only focused on maximizing profits but are also obligated to pay taxes, which are influenced by the amount of profit earned. Therefore, proper tax planning is essential, particularly in determining the most suitable method for calculating PPh 21 to optimize the company's income tax burden. This research employs a descriptive qualitative approach with data collected through observation, interviews, and documentation. The results show that the Gross-Up method is the most appropriate and effective method for PT X to calculate PPh 21, making employee income tax more efficient. The study demonstrates a clear difference before and after tax planning implementation, with tax savings amounting to IDR 15,326,393 or 9.23% in corporate income tax.

Keywords: Corporate Income Tax Eficiency, Income Tax (Article 21), Tax Planning.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan peneliti persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat kebaikan, hikmat, dan kasih karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 sebagai Strategi Efisiensi PPh Badan (Studi Kasus pada PT X)”** dapat diselesaikan dengan baik sebagai syarat yang harus ditempuh untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Prodi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Teknologi Universitas Pertiwi.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dr. Arif Nugroho, B.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Pertiwi.
2. Dr. Sri Mulyani, S.E., M.M., selaku Wakil Rektor 1 Universitas Pertiwi.
3. Fa'uzobihi, S.Pd, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pertiwi.
4. Siti Nuridah, S.E, M.Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
5. Nasrulloh, S.E., M.Ak., selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.
6. Nova Herdina, S.Pd., M.Ak., selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pertiwi yang telah memberikan ilmunya selama masa perkuliahan.

8. Seluruh pimpinan dan staff karyawan PT X yang telah bersedia meluangkan waktu dan berkenan memberikan data serta informasi yang dibutuhkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
9. Ibu Ellatias selaku orang tua dan Nathan Ezra selaku anak yang selalu memberikan dukungan, doa dan serta semangat kepada peneliti selama perkuliahan hingga bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
10. Saudara-saudari, terutama Cornelius dan Prasasty yang selalu mendukung saya mengejar pendidikan serta dukungan dalam doa, moral dan materil.
11. Seluruh teman-teman prodi Akuntansi dan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pertiwi angkatan 2021 terutama Kampus Bekasi yang selalu memberikan dukungan, bantuan, saran dan masukan selama perkuliahan dan dalam proses penyusunan skripsi ini hingga akhir.

Bekasi, 02 Agustus 2025

Peneliti

PERNYATAAN PELEPASAN HAK

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini adalah mahasiswa Universitas Pertiwi:

Nama : Silvianita Ells

NIM : 21110010

Program Studi : S1- Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa hasil karya ilmiah (skripsi) yang saya buat dengan bimbingan dari dosen Universitas Pertiwi, maka dengan penuh kesungguhan saya akan memberikan hasil karya ilmiah (skripsi) ini dengan penuh pertimbangan tanpa paksaan dari pihak manapun. Demi kemajuan dan penyempurnaan hasil karya ilmiah ini, pada Universitas Pertiwi Bekasi. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dinyatakan di: Bekasi

Pada Tanggal Bekasi, 02 Agustus 2025



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PERNYATAAN PELEPASAN HAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
1.1. Latar Belakang	14
1.2. Rumusan dan Batasan Masalah.....	18
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	19
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	19
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	20
1.4. Kebaruan Penelitian	20
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL	26
2.1. Landasan Teori	26
2.1.1. Pengertian Pajak.....	26
2.1.2. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia	27
2.2. Perencanaan Pajak.....	29
2.2.1. Tujuan dan Manfaat Perencanaan Pajak	29
2.2.2. Jenis-Jenis Perencanaan Pajak	30
2.3. Pajak Penghasilan.....	31
2.3.1. Subjek Pajak Penghasilan	32
2.3.2. Objek Pajak Penghasilan.....	35
2.3.3. Non Objek Pajak Penghasilan.....	35
2.3.4. Biaya yang dapat menjadi pengurang	35

2.3.5.	Biaya yang tidak dapat menjadi pengurang	36
2.4.	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	36
2.4.1.	Dasar Pengenaan dan Pemotongan	37
2.4.2.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	38
2.4.3.	Tarif Pemotongan PPh 21.....	39
2.4.4.	Tarif Pajak Penghasilan Badan.....	42
2.5.	Strategi Efisiensi Pajak	43
2.5.1.	Strategi Perencanaan PPh Pasal 21	45
2.5.2.	Metode Perhitungan PPh 21.....	46
2.5.3.	Strategi Efisiensi PPh Badan.....	51
2.6.	Kerangka Pemikiran.....	53
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	55
3.1.	Desain Penelitian.....	55
3.2.	Objek Penelitian	55
3.3.	Waktu Penelitian	56
3.4.	Sumber Data.....	57
3.5.	Teknik Pengumpulan Data	57
3.5.1.	Observasi.....	57
3.5.2.	Wawancara	58
3.5.3.	Dokumentasi	58
3.6.	Teknik Analisis Data	58
3.7.	Teknik Keabsahan Data.....	59
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	61
4.1.	Hasil Penelitian	61
4.1.1.	Gambaran Umum Perusahaan.....	61
4.1.2.	Visi dan Misi PT X.....	62
4.1.3.	Struktur Organisasi PT X.....	62
4.2.	Hasil Wawancara dan Observasi	65
4.3.	Pembahasan.....	67

4.3.1.	Perencanaan Pajak PPh 21 pada PT X.....	67
4.3.2.	Penerapan Metode Perhitungan PPh 21 pada PT X.....	69
4.3.3.	Perbandingan sebelum dan sesudah Perencanaan Pajak.....	79
4.3.4.	Efisiensi PPh Badan pada PT X.....	87
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		90
5.1.	Kesimpulan	90
5.2.	Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....		92
LAMPIRAN		

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang terakhir kali telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dikatakan bahwa pajak penghasilan (PPh) menjadi salah satu sumber perolehan negara yang terpenting, yang dikenakan kepada setiap wajib pajak badan ataupun orang pribadi atas penghasilan atau pendapatan yang diterima yang merupakan subjek pajak. Indonesia mengadopsi sistem pajak *worldwide income* yaitu pengenaan pajak atas pendapatan atau penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri. Penghasilan tersebut dapat berupa keuntungan usaha, Jasa atau kegiatan orang pribadi berupa gaji, honorarium, hadiah, penghasilan terkait pekerjaan, dan lain sebagainya tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168 Tahun 2023.

Pemerintah telah membuat perubahan regulasi tarif pajak penghasilan PPh 21 terbaru yang berlaku sejak 1 Januari 2024, dimana bukan hanya menetapkan tarif pajak tetapi juga mengatur kembali mengenai pemotongan PPh 21 terutang yang bertujuan untuk memfasilitasi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023) yang menjadi dasar penggunaan tarif efektif dalam pemotongan PPh 21.

Suandy (2017), menyatakan bahwa antara wajib pajak dengan pemerintah mempunyai kepentingan berbeda karena kemampuan ekonomi wajib pajak akan berkurang karena adanya pembayaran pajak, sehingga penting untuk meminimalisasi setiap pengeluaran dalam perusahaan. Namun, wajib pajak tetap

harus bertanggung jawab memenuhi dan mematuhi peraturan yang berlaku (Nabilah, 2016).

Sasaran terbesar pemerintah dalam memungut pajak penghasilan bukan hanya orang pribadi tetapi badan usaha atau Perusahaan baik CV, Perseroan terbatas maupun entitas lainnya yang merupakan wajib pajak yang mempunyai peran penting dalam perkembangan dunia bisnis dengan berbagai kegiatan usaha yang dijalankannya. Penerimaan Pajak mempunyai kontribusi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dapat menunjang pembiayaan program-program pemerintah dan pajak yang adil dan efisien tentu memiliki pengaruh berkelanjutan terhadap perkembangan dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan bagi negara. Oleh sebab itu, berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan, komponen pajak perlu mendapatkan perhatian khusus (Saputra, 2024).

Langkah awal dalam pengelolaan pajak adalah membuat perencanaan pajak. Salah satu upaya Wajib Pajak Badan untuk mengefisiensikan beban Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) adalah dengan membuat perencanaan strategis. Pajak yang dikenakan tidak dapat dihindari karena pajak melekat kepada wajib pajak seperti wajib pajak badan maupun orang pribadi, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Penerapan Perencanaan pajak tidaklah salah jika, dilakukan dengan menggunakan metode yang legal dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang tidak diatur dalam UU Perpajakan, namun langkah tersebut tidak dapat dikatakan lagi sebagai perencanaan pajak tetapi merupakan *Tax Evasion* jika diterapkan dengan metode ilegal (Suandy, 2017). Penerapan perencanaan pajak merupakan metode untuk melakukan analisis pajak secara sistematis dengan

berbagai opsi perlakuan perpajakan untuk menghasilkan efisiensi jumlah beban PPh Badan yang dibayarkan untuk mencapai likuiditas dan profitabilitas yang diharapkan untuk memenuhi kewajiban pajak, tanpa melanggar aturan yang berlaku. Salah satunya dengan melakukan perencanaan pajak PPh 21 karyawan sebagai strategi untuk mengoptimalkan pembayaran PPh Badan (Nabilah, 2016).

Maulida (2024), menjelaskan tiga metode perhitungan gaji karyawan yang biasa digunakan oleh perusahaan yaitu Metode Gross dimana Pajak PPh 21 akan ditanggung sendiri oleh karyawan, Metode Gross Up yaitu perusahaan akan memberikan tunjangan pajak, yang akan diterima karyawan sejumlah pajak yang dipotong, dan Metode Net yaitu Pajak ditanggung oleh pihak perusahaan. Perencanaan pajak dapat membantu perusahaan mengatasi beban PPh Badan dengan lebih efisien.

Hendrawan et al. (2024) dalam penelitiannya yang berjudul *Analisis Penerapan Tax Planning PPh 21 sebagai upaya meningkatkan Efisiensi Pajak Penghasilan Badan pada Koperasi Bangun Jaya Bersama Blitar diperoleh kesimpulan bahwa Metode Net menunjukkan hasil lebih baik untuk diterapkan jika dibandingkan Metode Gross dan Gross Up dengan tingkat efisiensi yang dicapai sebesar 1,48%*. Peneliti memilih untuk melakukan penelitian di lokasi penelitian yang berbeda yaitu PT X berdasarkan temuan pada penelitian sebelumnya, untuk lebih menguatkan penelitian tersebut.

PT X merupakan salah satu perusahaan manufaktur roda gigi di Indonesia yang menyediakan jasa pembuatan gear dan refurbish gerabok, yang berlokasi di Cikarang Pusat dan tentunya tidak terlepas dari kewajiban perpajakan. PT X

mempunyai tujuan mencapai laba semaksimal mungkin dengan cara mengoptimalkan pendapatan atau labanya, untuk itu perencanaan pajak yang dilakukan dalam lingkup ketentuan perpajakan atau secara legal sebagai sasaran untuk merencanakan efisiensi pembayaran beban pajak dapat memberi keuntungan bagi PT X agar tidak terjadi lebih atau kurang bayar dalam melakukan kewajiban perusahaan dalam membayar pajak penghasilan (PPh) Badan, akan tetapi bukan untuk menghindari pembayaran pajak secara ilegal dengan memanipulasi perpajakan atau meminimalisir pendapatan labanya tanpa memperhatikan aturan yang berlaku sehingga dapat merugikan negara, hal ini biasa disebut sebagai *tax evasion*.

Setiap perusahaan dapat melaksanakan perhitungan PPh 21 dan menerapkan strategi sesuai dengan kebijakan perusahaan dalam melakukan penghematan agar pembayaran pajak menjadi lebih efisien. Dalam melakukan perhitungan PPh 21 atas penghasilan yang diterima karyawan, PT X telah menerapkan metode net yang berarti perusahaan menanggung beban pajak penghasilan PPh 21 karyawan tanpa mengurangi penghasilan karyawan. Penerapan metode net termasuk bagian dari perencanaan pajak, namun hal tersebut belum menunjukkan keseluruhan proses perencanaan pajak yang strategis dan menyeluruh. Perencanaan pajak yang menyeluruh membutuhkan analisis lebih lanjut, seperti mengevaluasi efektivitas metode yang digunakan, perbandingan beban pajak sebelum dan sesudah perubahan metode, serta mengevaluasi dampak finansial terhadap beban pajak perusahaan secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan temuan Vallentino & Yuniarwati (2024), yang menyatakan bahwa “penerapan metode gross-up pada PPh

pasal 21 menghasilkan pengurangan pajak terutang dan perubahan signifikan pada struktur beban pajak perusahaan.” Oleh karena itu, PT X yang semula belum melaksanakan perencanaan pajak terkait PPh 21, kini mulai mengarah ke strategi tersebut melalui penerapan metode net dalam perhitungan PPh 21. Hal tersebut menunjukkan adanya kesadaran perusahaan terhadap pentingnya perencanaan pajak. Namun, dalam pelaksanaannya ada kendala yang harus dihadapi oleh pihak perusahaan salah satunya yaitu faktor keterbatasan kemampuan atau kompetensi dari sumber daya manusia (SDM) dalam menangani masalah perpajakan menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh PT X. Atas dasar itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang perencanaan pajak penghasilan PPh 21 sebagai strategi yang bertujuan meminimalkan biaya PPh badan pada PT X sehingga lebih efektif dan efisien namun tetap mendukung kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi bagi perusahaan dan memudahkan wajib pajak dalam melakukan penerapan perencanaan pajak sehingga kedepannya PT X dapat memilih strategi efisiensi PPh Badan yang tepat yang dapat meminimalkan beban pajak perusahaan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 sebagai Strategi Efisiensi PPh Badan (Studi Kasus pada PT X)”**.

1.2.Rumusan dan Batasan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut :

1. Apakah perusahaan telah melakukan penerapan perencanaan pajak PPh 21 sebagai strategi efisiensi PPh Badan yang efektif?
2. Bagaimana dampak penerapan perencanaan pajak PPh 21 terhadap efisiensi Pajak Penghasilan (PPh) Badan PT. X sebelum dan sesudah melakukan perencanaan pajak PPh 21?

Berdasarkan latar belakang masalah, maka batasan dalam penelitian ini meliputi:

1. Penelitian ini dibatasi pada variable yang hanya meliputi informasi seputar perencanaan pajak melalui 3 (tiga) metode alternatif perhitungan PPh 21 sebagai strategi efisiensi PPh Badan PT X.
2. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak dilaksanakannya perencanaan pajak PPh 21 karyawan sebagai langkah menyusun strategi dalam memperkecil beban PPh Badan pada PT X sehingga lebih efisien.
3. Penelitian ini dilakukan pada PT. X dan dibatasi pada periode tahun 2024.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme penerapan perencanaan pajak melalui perhitungan PPh 21 sebagai strategi untuk mengefisiensi beban pajak Penghasilan Badan di PT X.

2. Mengetahui bagaimana dampak perencanaan pajak atas PPh 21 terhadap efisiensi pembayaran pajak PPh Badan pada PT X.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari Penelitian ini diharapkan, dapat memberikan re yang positif yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan baru serta sebagai sumber referensi atau tambahan informasi bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut yang sejenis mengetahui dan memahami penerapan perencanaan pajak PPh 21 sebagai strategi untuk melakukan efisiensi dalam pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil akhir dari Penelitian ini, diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dan informasi tambahan dalam pengambilan keputusan dalam membuat perencanaan pajak yang nantinya akan dikaji oleh manajemen keuangan agar dapat melakukan perencanaan pajak yang tepat dalam menentukan strategi efisiensi yang sesuai kebijakan UU perpajakan.

1.4.Kebaruan Penelitian

Adapun unsur kebaruan atau Novelty dalam penelitian ini, peneliti melakukan kajian terhadap penelitian sebelumnya yang telah dipublikasikan yang digunakan sebagai referensi untuk menunjukkan adanya kebaruan penelitian diantaranya:

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Nabilah, (2016) yang berjudul *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 sebagai upaya*

Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada PT Z).

Penelitian tersebut mempunyai fokus penelitian yang sejalan dengan kajian ini, yaitu meneliti alternatif perhitungan PPh 21 yang digunakan perusahaan untuk dapat menghemat beban pajak penghasilan badan. Namun, pada penelitian ini digunakan tarif pemotongan PPh 21 berdasarkan ketentuan terbaru yakni dengan skema Tarif TER dan tarif sebagaimana diatur dalam Tarif Pasal 17 ayat(1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.


2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Setyadi dkk., (2023) dengan judul *Analisis Penerapan Metode Gross Up dalam perhitungan PPh Pasal 21 sebagai upaya mengoptimalkan Tax Planning PPh Badan*. Metode penelitian yang digunakan tersebut memiliki kesamaan jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan metode deskriptif, namun pada penelitian ini, peneliti melakukan perbandingan perhitungan PPh 21 dengan tiga metode alternatif yaitu Metode Net, Gross dan Gross Up.
3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2023) dengan judul *Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Sagara Waja Sejahtera*, dilakukan dengan metode yang sama yaitu kualitatif deskriptif. Namun, dilakukan di lokasi berbeda yaitu di Cikarang, Kabupaten Bekasi.
4. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Febriyanti dkk., (2023) dengan judul *Pengaruh Profitabilitas dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan*, bertujuan memperoleh bukti, menguji, dan menganalisa pengaruh profitabilitas dan biaya operasional terhadap beban pajak penghasilan badan yang dilakukan pada Perusahaan

Manufaktur yang terdaftar di BEI, Sedangkan peneliti melakukan penelitian pada jenis Perusahaan yang sama yaitu Manufaktur namun dengan lokasi yang berbeda yaitu di Cikarang Barat.

5. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Carlos dkk., (2025) dengan judul *Evaluasi Penerapan Tax Planning pada Perusahaan PT XYZ dalam upaya Efisiensi Beban PPh Badan* memiliki kesamaan tujuan yaitu menurunkan beban PPh Badan secara efisien sesuai peraturan yang berlaku. Namun dilakukan objek penelitian yang berbeda yaitu PT. X yang berada di Kawasan Industri Greenland Jalan Boulevard Deltamas, Cikarang Kabupaten Bekasi dan objek penelitian ini belum pernah ditemukan sebelumnya di penelitian terdahulu.
6. Yudhistira (2017) dalam penelitiannya yang berjudul *Perencanaan Pajak atas Pajak Penghasilan asal 21 pada Perusahaan Jasa Perbankan (Studi Kasis pada PT X)*, mempunyai kesamaan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Namun dilakukan lokasi penelitian yang berbeda dengan penelitian Yudhistira.


Berdasarkan hasil penelusuran jurnal penelitian yang membahas tentang Perencanaan Pajak dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, peneliti mengambil data dari 200 jurnal nasional yang membahas Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 yang dilakukan menggunakan Vosviewer dengan penjelasan mengenai visualisasi gambar dan penelitian sebagai berikut:

Gambar 1.1 *Network Visualization*



Dari hasil pencarian artikel dalam Publish or Perish yang diperiksa melalui VosViewer menampilkan hasil dari *Network Visualization* yang menunjukkan adanya hubungan antara subjek yang diteliti yang ditunjukkan melalui warna yang saling terhubung menggambarkan kata kunci yang sering digunakan dalam penelitian, semakin besar diameter bulatan warna yang ditampilkan menunjukkan semakin besar pula jumlah penelitian yang telah dilakukan. Pada tampilan gambar 1.1 dapat dilihat, kata kunci perencanaan pajak yang ditandai dengan warna biru yang terhubung dengan penerapan perencanaan pajak pph peneliti menemukan jumlah penelitian tentang Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 yang telah dilakukan hasilnya masih sedikit.

Gambar 1.2 Overlay Visualization



Berdasarkan tampilan diatas, fungsi *Overlay Visualization* pada Vosviewer adalah untuk menunjukkan tahun publikasi diterbitkan yang dapat dilihat dari perbedaan warna yang ditampilkan dari tahun 2021 sampai dengan 2025. Dari hasil tersebut, peneliti menemukan Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 yang terhubung dengan strategi penghematan pembayaran PPh Badan ditunjukkan dengan warna oranye menandakan keterbaruan penelitian dilakukan.

Dari hasil pencarian artikel dalam Publish or Perish yang diperiksa melalui VosViewer diatas, peneliti melakukan pencarian data penelitian mengenai Perencanaan Pajak Penghasilan PPh 21 dan Strategi Efisiensi PPh Badan untuk mengetahui penelitian mana yang paling sering dilakukan oleh peneliti lainnya. Dapat dilihat pada tampilan Density Visualization dalam VosViewer. Hasilnya adalah sebagai berikut:

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

2.1.Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2023) , pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Saragih (2021), menyatakan bahwa pajak merupakan kewajiban finansial yang dikenakan kepada individu atau badan yang sifatnya wajib dipergunakan untuk memakmurkan rakyat (Mardiasmo, 2023).

Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Artinya, pembayaran pajak kepada negara bersifat wajib. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Pajak (2022) menjelaskan bahwa pemahaman tentang dasar perpajakan dibutuhkan agar masyarakat memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak demi kepentingan negara.

Dalam literatur perjakan jenis-jenis pajak diklasifikasikan berdasarkan kriteria tertentu. Menurut Mardiasmo (2023), klasifikasi tersebut dapat ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut

1. Pajak menurut golongannya, yaitu:
 - a) Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan langsung kepada Wajib Pajak yang bersangkutan dan yang tidak dapat dialihkan ke pihak lain, seperti Pajak Penghasilan (PPh).
 - b) Pajak tidak langsung adalah beban pajak yang dikenakan atas transaksi tertentu dan bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Pajak menurut sifatnya, yaitu:
 - a) Pajak Subjektif adalah pajak yang mempertimbangkan kondisi atau kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak, seperti PPh.
 - b) Pajak Objektif adalah pajak yang dikenakan tanpa memperhatikan kondisi subjek pajaknya. Misalnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
3. Pajak menurut Lembaga Pemungutannya, yaitu:
 - a) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk pembiayaan negara. Contohnya: PPh, PPN, dan PPnBM.
 - b) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah guna membiayai belanja daerah. Contohnya: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Hotel dan Restoran (Mardiasmo, 2023)

2.1.2. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Setiap negara di dunia mempunyai kebijakan mengenai metode dan sistem pemungutan pajak yang berlaku di masing-masing negara. Kebijakan Perpajakan di

Indonesia mempunyai sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung utang pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak ke kas negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994.

Menurut Mardiasmo (2023), Sistem pemungutan pajak memiliki tiga sistem, yaitu :

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

2. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak memiliki wewenang untuk menentukan sendiri besar pajak yang harus dibayar.

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang bukan kepada bukan fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan (pihak ketiga) untuk memungut atau memotong pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Sistem pembayaran pajak di Indonesia dilandasi oleh *Self Assesment System* dimana dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak harus aktif berpartisipasi melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak terutangnya sendiri. Sistem ini bertujuan untuk memberi kepercayaan sepenuhnya kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan peran serta kesadaran masyarakat dalam menyetorkan pajaknya dan pemerintah tidak ikut campur dan hanya akan melakukan pengawasan (Gultom, 2020).

2.2.Perencanaan Pajak

Pembayaran pajak merupakan bentuk sikap gotong-royong warga negara untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional yang akan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh Masyarakat. Wajib pajak tidak akan merasakan secara langsung manfaat dari pajak yang telah dibayarkannya akan tetapi wajib pajak akan mendapatkan manfaat secara tidak langsung melalui program-program pemerintah yang biayanya di dapat dari pajak yang telah dikumpulkan tersebut.

Menurut Suandy (2017) perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya tujuan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak (Lestari, 2018).”

Menurut Rustendi (2024) Perencanaan pajak merupakan suatu proses mengorganisasi struktur pajak dan mengoptimalkan kewajiban pajak secara legal. Tujuan utama perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan besar beban jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan celah-celah yang terdapat pada peraturan perpajakan yang berlaku yang berguna untuk meningkatkan laba yang diperoleh setelah pajak (Telaumbanua, 2021).

2.2.1. Tujuan dan Manfaat Perencanaan Pajak

Dalam aktivitas perencanaan pajak, dilakukan beberapa upaya agar dapat meminimalkan beban pajak tanpa melanggar hukum atau peraturan pajak yang

dapat memberikan manfaat dan memaksimalkan laba Perusahaan. Berikut beberapa tujuan dari perencanaan pajak bagi perusahaan:

1. Meningkatkan efisiensi pajak dengan mengidentifikasi sumber pajak yang harus dibayarkan dan mengurangi beban pajak secara efektif.
2. Melalui perencanaan pajak dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan dari investor dalam menilai kinerja keuangan perusahaan.
3. Menghindari denda dan sanksi pajak karena telah memenuhi semua kewajiban perpajakan.
4. Terhindar dari pembayaran pajak lebih besar yang timbul akibat adanya denda.

Pada dasarnya tujuan perencanaan pajak yaitu untuk mengurangi besarnya kewajiban perpajakan seminimal mungkin untuk menghindari terjadinya kekurangan pembayaran pajak yang mengakibatkan timbulnya denda dan untuk mendapatkan manfaat yang diharapkan oleh perusahaan. Manfaat perencanaan pajak yang dimaksud yaitu penghematan arus kas keluar dan pengelolaan arus kas perusahaan agar lebih akurat. Perusahaan dapat membuat perencanaan pajak secara legal dan efektif namun perusahaan tetap harus mempertimbangkan resiko dan keuntungannya. (Simanullang dkk., 2024)

2.2.2. Jenis-Jenis Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak menurut Suandy (2017) dapat dilihat dari jenisnya, yang dapat dibagi menjadi dua yakni:

1. *National Tax Planning* yaitu perencanaan pajak yang biasanya dilakukan oleh Wajib Pajak Badan yang hanya memiliki usaha yang berkedudukan di Indonesia saja atau melakukan transaksi dengan Wajib Pajak dalam negeri saja dengan berpedoman pada Undang-undang domestik.
2. *International Tax Planning*, yaitu dilakukan oleh Wajib Pajak yang memiliki kegiatan usaha di dalam dan luar negeri. Perencanaan pajak ini dilakukan apabila wajib pajak melakukan transaksi tidak hanya dengan wajib pajak dalam negeri tetapi juga dengan wajib pajak di luar negeri. Namun tidak seperti *National tax planning*, *International Tax Planning* harus ikut memperhatikan Undang-undang atau perjanjian pajak (*Tax Treaty*) dari negara-negara yang ikut terlibat di dalamnya. (Binus University School of Accounting, t.t.)

2.3.Pajak Penghasilan

Penghasilan, menurut Pasal 4(1) UU PPh Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 adalah setiap kemampuan ekonomi tambahan yang diperoleh Wajib Pajak yang berasal dari dalam maupun luar Indonesia yang dapat digunakan untuk menambah kekayaan Wajib Pajak dalam bentuk apapun (Angraini, t.t.).

Menurut Misra & Mardiana (2022), pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu atau badan usaha. Penghasilan yang dikenakan tersebut antara lain berasal dari pekerjaan, investasi, usaha, dan hibah. PPh terbagi menjadi dua kelompok yaitu, PPh Badan yang

dikenakan kepada badan usaha dan PPh Orang Pribadi yang dikenakan kepada individu (Satriya dkk., 2024)

Dasar hukum yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia yaitu UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) telah mengalami empat kali perubahan dan pengaturan terbaru tentang pajak penghasilan diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang telah disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna pada tanggal 7 Oktober 2021 yang memiliki tujuan utama yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus mendorong pemulihan ekonomi lebih cepat. Mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan lebih berkepastian hukum
2. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak
3. Mengoptimalkan penerimaan negara untuk mendanai pembangunan nasional secara mandiri demi mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
4. Menjalankan reformasi administrasi, konsolidasi kebijakan pajak dan perluasan basis perpajakan.

2.3.1. Subjek Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Yang menjadi Subjek Pajak adalah:

1. Orang Pribadi dan Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT), dapat dibedakan menjadi 2 (dua) subjek Pajak:
 - 1) Subjek Pajak dalam Negeri, yaitu orang pribadi dalam negeri yang menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Subjek Pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia yang terdiri dari:
 - a. Subjek Pajak orang pribadi, yaitu :
 - 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut – turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
 - 2) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
 - b. Subjek Pajak Badan, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :
 - 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

- 2) Pembiayannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- c. Subjek Pajak Warisan, yaitu : warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- 2) Subjek Pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan kata lain, Wajib Pajak luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif, yang terdiri dari:
 - a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.
 - b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus

delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.3.2. Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdasarkan ketentuan “Pasal 4 (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 salah satunya termasuk, imbalan atau penggantian berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.” (UU Nomor 36 Tahun 2008)

2.3.3. Non Objek Pajak Penghasilan

Pasal 4 ayat 3 UU PPh tentang Pajak Penghasilan, menyatakan bahwa penghasilan seperti bantuan atau sumbangan, Imbahalan atau penggantian sehubungan dengan pekerjaan dan/ atau Jasa yang diperoleh atau diterima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, dikecualikan dari objek pajak penghasilan (UU Nomor 36 Tahun 2008, 2008).

2.3.4. Biaya yang dapat menjadi pengurang

Dasar yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan adalah dari peredaran bruto hal ini diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang HPP No. 7 Tahun 2021

tentang pajak penghasilan menyatakan bahwa besar Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (3M). Biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang merupakan objek pajak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto seperti, tunjangan pajak (*tax allowance*) sebagaimana diatur dalam pasal 2 (a) PMK NO. 66 Tahun 2023.

2.3.5. Biaya yang tidak dapat menjadi pengurang

Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU HPP No. 7 Tahun 2021) menetapkan bahwa tidak semua jenis pengeluaran biaya usaha dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto atau dengan kata lain biaya yang tidak diakui secara fiskal, salah satunya yaitu Pajak Penghasilan, tidak boleh dibebankan dalam SPT Tahunan Badan. Pajak penghasilan yang dimaksud dalam ketentuan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) yaitu pajak penghasilan yang terutang atau dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan seperti PPh Pasal 21 yang ditanggung pemberi kerja, PPh 22, dan PPh yang bersifat Final seperti bunga atau sewa.

2.4.Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 berasal dari penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi berdasarkan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh:

1. Pemberi kerja baik orang pribadi maupun badan, yang membayar gaji, tunjangan dan pembayaran atau imbalan lainnya.

2. Bendahara pemerintah atau Instansi pemerintah yang membayar penghasilan atau pembayaran lain kepada pegawai atau pihak ketiga.
3. Dana Pensiun seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang membayarkan uang pensiun seperti tunjangan hari tua dan sejenisnya.
4. Badan melakukan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas secara independen bukan atas nama badan, termasuk subjek pajak luar negeri.
5. Penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, serta lembaga lainnya yang membayar imbalan sehubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan, seperti kegiatan olahraga, seni dan kegiatan lainnya.

2.4.1. Dasar Pengenaan dan Pemotongan

PMK No. 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan orang pribadi, menyatakan bahwa Dasar Pengenaan dan Pemotongan Pajak (DPP) untuk PPh pasal 21/26 dapat dibedakan kedalam beberapa kriteria yaitu:

- 1) Bagi Pegawai Tetap dan Pensiunan, untuk :
 - a) Masa Pajak Terakhir, maka DPP-nya adalah penghasilan kena pajak dengan pembulatan ke bawah hingga ribuan rupiah penuh.
 - b) Selain Masa Pajak Terakhir, maka DPP-nya adalah Penghasilan Bruto.
- 2) Bagi anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang menerima atau memperoleh penghasilan secara tidak teratur, maka DPP-nya adalah sebesar Jumlah Penghasilan Bruto.

- 3) Bagi Pegawai Tidak Tetap, untuk :
 - a) Penghasilan yang tidak diterima/diperoleh secara bulanan:
 - 1) nominal sampai Rp 2.500.000,-/hari maka, DPP-nya adalah sebesar:
 - a. Penghasilan bruto sehari (untuk penghasilan yang diperoleh/diterima harian)
 - b. Rata-rata penghasilan bruto sehari (untuk penghasilan diperoleh/diterima selain harian. Seperti, mingguan, satuan atau borongan).
 - 2) nominal lebih dari Rp 2.500.000,-/hari maka, DPP-nya adalah sebesar $50\% \times$ jumlah Penghasilan Bruto.
 - b) Penghasilan yang tidak diterima/diperoleh secara bulanan, maka DPP-nya adalah sebesar jumlah Penghasilan Bruto
- 4) Bagi Bukan Pegawai, maka DPP-nya adalah sebesar $50\% \times$ jumlah Penghasilan Bruto (Anggraeni & Dhaniswara, 2024; PMK No. 168 Tahun 2023).

2.4.2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP adalah batasan penghasilan yang tidak dikenai pajak, jika penghasilan wajib pajak belum melewati ambang batas PTKP. Dengan kata lain, penghasilan tersebut belum dikenai Pajak Penghasilan (PPh). Penerapan PTKP bertujuan untuk meringankan beban pajak masyarakat menengah ke bawah yang memiliki penghasilan di bawah PTKP. Pada dasarnya, Pajak penghasilan dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP). PTKP ditentukan berdasarkan status wajib pajak

pada awal tahun kalender (kecuali bagi wajib pajak baru yang datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender, maka keadaannya ditentukan berdasarkan keadaan awal bulan dari bagian bulan tahun kalender yang bersangkutan).

Penelitian yang dilakukan penulis mengambil objek penelitian tahun 2024, maka untuk menentukan besaran PTKP dalam melakukan perhitungan PPh 21 yaitu mengacu kepada PMK 101/PMK.010/2016.

2.4.3. Tarif Pemotongan PPh 21

Direktorat Jendral Pajak telah mengatur kembali Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 melalui “PMK No. 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Perubahan regulasi ini bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan perhitungan dan administrasi pemotongan PPh 21 sehingga kegiatan bisnis menjadi lebih efektif, efisien dan akuntabel. Secara garis besar, tarif pemotongan PPh 21 menggunakan 2 (dua) skema tarif, yaitu:

1. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atau biasa disebut dengan tarif umum. Skema tarif yang digunakan untuk menghitung PPh 21 setahun di Masa Pajak Terakhir adalah tarif progresif. Berdasarkan lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 dan yang telah diubah terakhir

dengan UU HPP No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan perpajakan menyebutkan perubahan lapisan tarif terbaru yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Tarif Umum PPh Pasal 17 ayat (1) a UU PPh

Lapisan Tarif	Penghasilan Kena Pajak (UU PPh No. 36/2008)	Tarif Pajak	Penghasilan Kena Pajak (UU HPP No. 7/2021)	Tarif Pajak
I	Rp0 - 50 juta	5%	Rp0 - 60 juta	5%
II	> Rp50 - 250 juta	15%	> Rp60 - 250 juta	15%
III	> Rp250 - 500 jut	25%	> Rp250 - 500 jut	25%
IV	> Rp500 juta	30%	> Rp500 juta - 5 miliar	30%
V	-	0%	> 5 miliar	35%

Sumber : Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak No. 7 Tahun 2021

2. Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Skema tarif efektif rata-rata (TER) digunakan untuk menghitung besar pajak PPh 21 di masa pajak selain masa pajak terakhir atau secara bulanan maupun harian. Ketetapan tarif efektif dilakukan dengan memperhatikan adanya pengurang penghasilan bruto berupa biaya jabatan, biaya pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (Anggraeni & Dhaniswara, 2024).

Tarif efektif Rata-rata (TER) pemotongan PPh 21 terdiri 2 (dua) kategori:

a. Tarif Efektif Bulanan (sesuai PTKP)

Skema ini tidak menambah beban pajak baru bagi wajib pajak dan hanya digunakan untuk menghitung PPh 21 di setiap Masa Pajak bulanan (Peiode Januari s.d November) selain Masa Pajak Terakhir. Untuk menghitung PPh 21 terutang, maka pengaplikasian TER bulanan dapat dilakukan dengan rumus:

$$\text{PPh 21} = \text{Penghasilan Bruto} \times \text{TER Bulanan}$$

Sementara untuk Masa Pajak Terakhir (Desember) perhitungan PPh 21 Setahun, tetap menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh. Tarif ini dikategorikan Penerapan Tarif Efektif Rata-rata bulanan terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, yang diterapkan bagi wajib pajak orang pribadi berdasarkan status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagai berikut:

Tabel 2. Besar Penghasilan Tidak Kena Pajak

Kategori	Status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Nilai PTKP (Rp)
TER Kategori A	a. Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0)	54 juta
	b. Tidak kawin dengan satu tanggungan (TK/1)	58,5 juta
	c. Kawin tanpa tanggungan (K/0)	58,5 juta
TER Kategori B	a. Tidak kawin dengan dua tanggungan (TK/2)	63 juta
	b. Tidak kawin dengan tiga tanggungan (TK/3)	67,5 juta
	c. Kawin satu tanggungan (K/1)	63 juta
	d. Kawin dua tanggungan (K/2)	67,5 juta
TER Kategori C	Kawin dengan tiga tanggungan (K/3)	72 juta

Sumber : Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023

Keterangan:

Dalam TER Kategori A terdiri 44 nilai tarif, TER Kategori B terdiri 40 nilai tarif dan TER C terdiri 41 nilai tarif. Dalam TER bulanan untuk setiap kategori memiliki batas tarif tertinggi yaitu senilai 34%. Nilai tarif untuk setiap kategori TER dapat dilihat pada lampiran 4: Tabel Tarif TER.

b. Tarif Efektif Harian

Tarif Efektif Harian diterapkan untuk menghitung penghasilan burto Pegawai Tidak Tetap yang diterima secara harian, mingguan, satuan, atau borongan. Dalam hal Penghasilan tidak diterima secara harian,

maka dasar penerapan yang digunakan adalah jumlah rata-rata penghasilan sehari yang dapat berupa rata-rata upah mingguan, upah satuan, upah borongan untuk setiap hari kerja (Anggraeni & Dhaniswara, 2024)

Tabel 2.3 Rincian Kategori Tarif Efektif Harian

No.	Jumlah Penghasilan Per Hari	Tarif
1	<= Rp 450.000	0 % x penghasilan bruto harian
2	> Rp 450.000 - 2.500.000	0,5 % x penghasilan bruto harian

Sumber : Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023

2.4.4. Tarif Pajak Penghasilan Badan

Ada 4 (empat) jenis penerapan tarif umum pajak penghasilan (PPh) Badan adalah sebesar 22 % yang berlaku sejak Tahun 2022 dan yang harus diperhatikan oleh wajib pajak, diantaranya sebagai berikut:

1. Apabila peredaran bruto diatas Rp 50 Miliar, tanpa fasilitas pengurangan tarif maka akan dihitung sesuai Pasal 17 ayat (1) b UU HPP dengan besar tarif PPh Badan adalah 22% x Penghasilan Kena Pajak (PKP).
2. Wajib Pajak Badan dengan bentuk perseroan terbuka dengan jumlah keseluruhan saham yang diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu Pasal 65 PP No. 55 Tahun 2022 dapat memperoleh tarif hanya 19% lebih rendah 3% dari tarif 22% sesuai Pasal 17 ayat (2) b UU HPP (Mukminin, 2023).

3. Apabila peredaran bruto wajib pajak badan sampai dengan Rp 4,8 Miliar maka, sesuai Tarif Pasal 31E ayat (1) Tipe Pertama UU PPh akan mendapat fasilitas pengurang pajak sebesar 50% dari tarif umum yang dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak. Rumus perhitungannya yaitu: PPh Terutang = (50% x 22%) x PKP.
4. Tarif sesuai Pasal 31E ayat (1) Tipe Kedua UU PPh, digunakan jika peredaran bruto berada diantara Rp 4,8 Miliar sampai dengan Rp 50 Miliar, Wajib pajak badan akan mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari peredaran bruto 4,8 Miliar. Pengurangan tarif dihitung secara proporsional sebagai berikut:

$$\text{PPh Terutang} = \frac{4.800.000.000}{\text{Peredaran Bruto}} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

Kemudian, untuk jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari peredaran bruto yang tidak mendapat fasilitas dapat dihitung dari Penghasilan Kena Pajak dikurangi dengan jumlah PPh terutang yang didapat dari PKP yang mendapat fasilitas. Pengurangan tarif ini hanya sampai batas maksimal 4,8 Miliar dari sebagian peredaran bruto. Selebihnya akan dikenakan tarif umum sesuai pasal 17 ayat (1) b UU PPh yaitu sebesar 22%..

2.5.Strategi Efisiensi Pajak

Perencanaan pajak yang sistematis yaitu dengan memanfaatkan fasilitas aturan perpajakan seperti insentif pajak, mengatur pengeluaran dan pendapatan,

yang secara optimal maka efisiensi beban pajak dapat dicapai (Rafli, 2023). Teori mengenai strategi efisiensi pajak juga ditulis dalam buku berjudul "*Rich Dad's Cashflow Quadrant: Guide To Financial Freedom*" yang ditulis oleh Robert T. Kiyosaki. Berdasarkan teori yang disebut *Cashflow Quadrant*, yang menunjukkan cara dan metode masyarakat untuk memperoleh pendapatan yang terbagi menjadi empat kuadran (Dhaniswara, 2023):

1. *Employee (E)*: Karyawan, menerima pendapatan yang bersumber dari pekerjaan tetap.
2. *Self-Employed (S)*: Wiraswasta, memperoleh pendapatan dari pekerjaan mandiri atau profesional seperti agen asuransi, dokter dan lainnya.
3. *Business Owner (B)*: Pemilik bisnis yang mempekerjakan dan mengelola sejumlah Sumber daya yang dimilikinya.
4. *Investor (I)*: Investor, Pendapatan diperoleh dari hasil investasi yang dilakukannya.

Dalam teori *Cashflow quadrant*, golongan I memiliki kecenderungan yang paling efisien dalam membayar pajak lebih efisien karena pendapatan mereka bersumber dari investasi pasif. Dengan melakukan perencanaan pajak yang legal dan memanfaatkan disparitas tarif pajak dan tarif progresif maka efisiensi pajak dapat dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Robert T. Kiyosaki menekankan bahwa sangat penting untuk memiliki kecerdasan finansial yang merupakan kunci mencapai kebebasan. Akan tetapi, dalam mencapai kebebasan tersebut ada tanggung jawab moral yang tidak boleh dilupakan untuk membantu kesejahteraan bersama. Salah satunya melalui pembayaran pajak yang tepat. (Dhaniswara, 2023).

Untuk mengukur seberapa besar penghematan pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak, hasil penelitian Angraini (t.t.) menyatakan hasil analisis yang dilakukan setelah penerapan tax planing menghasilkan efisiensi beban pajak sebesar Rp 60.2292598,- atau sebesar 9.85% karena adanya penurunan beban pajak penghasilan badan sebelum dan setelah melakukan perencanaan pajak yaitu dari Rp 611.569.304,- menjadi Rp 551.339.706,-. Hal ini membuktikan bahwa strategi perencanaan pajak yang tepat mempunyai dampak langsung pada efisiensi pajak perusahaan. Adanya penghematan beban pajak yang timbul dari adanya selisih antara jumlah pajak penghasilan Badan sebelum dan setelah melakukan perencanaan pajak dapat dilakukan dengan menggunakan rumus dasar berikut:

$$\text{Efisiensi Pajak (\%)} = \left(\frac{\text{Penghematan Beban Pajak}}{\text{PPh Badan (sebelum)}} \right) \times 100\%$$

Menurut Direktorat Jendral Pajak sebagai institusi perpajakan Indonesia menyatakan pemungutan pajak harus memperhatikan faktor yang dikenal sebagai asas pemungutan pajak. Mengacu kepada Asas Efisiensi (*Efficiency*) yang diutarakan oleh Adam Smith, dalam hal biaya untuk pemungutan pajak diusahakan seminimal mungkin agar tidak melebihi hasil pemungutan atau penerimaan itu sendiri. Seperti, membayar lebih karena kesalahan atau ketidaktahuan. Pajak yang dibayar ke Kas Negara sesuai amanah pajak dan/ tanpa menghindar dari kewajiban sah. (Agustin, 2020)

2.5.1. Strategi Perencanaan PPh Pasal 21

Penerapan perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh wajib pajak badan salah satunya adalah dengan meminimalkan tarif PPh 21. Menurut Rustendi

(2024) dalam menyusun perencanaan pajak, agar strategi perusahaan tetap relevan dan efektif maka harus memperhatikan pembaruan dan perubahan dalam peraturan perpajakan untuk memaksimalkan efisiensi pajak dan mengurangi resiko penyalahgunaan aturan perpajakan, diantaranya:

1. Memberikan tunjangan karyawan dalam bentuk kenikmatan, natura atau tunjangan tetap dapat menjadi pengurang penghasilan bruto karyawan untuk menghindari lapisan tarif pajak maksimum PPh 21. Pilihan tersebut tidak akan mempengaruhi PPh badan karena pendapatan PPh Badan dikenakan pajak bersifat final (Rustendi, 2024)
2. Memaksimalkan tunjangan karyawan yang bukan objek pajak PPh 21, dalam bentuk kenikmatan atau natura untuk perusahaan yang dikenakan PPh Badan bersifat final seperti, tunjangan dalam bentuk uang makan untuk seluruh karyawan dan bus antar jemput karyawan. Biaya tersebut, tidak mempengaruhi PPh Badan dan perhitungan PPh 21 karyawan karena tidak akan menambah pendapatan karyawan (Rustendi, 2024)
3. Meminimalkan biaya yang tidak dapat menjadi pengurang bagi penghasilan bruto perusahaan seperti memberikan tunjangan kesejahteraan dalam bentuk natura bagi perusahaan yang PPH badannya tidak dikenai pajak bersifat final (Rustendi, 2024).

2.5.2. Metode Perhitungan PPh 21

Tata cara pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh 21 tercantum dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Berdasarkan regulasi yang berlaku, proses perhitungan PPh 21 dapat dilakukan yaitu dengan memilih 3

(tiga) metode alternatif pemotongan pajak penghasilan yang dapat dijadikan pertimbangan dan mengkaji alternatif mana yang lebih menguntungkan bagi perusahaan dan sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan, sebagai berikut:

1. Metode Net (*Net Method*)

Pada metode ini, PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja atau dikenal dengan metode Net (*Metode Net Method*). Perusahaan dapat menanggung beban PPh 21 apabila PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja, maka karyawan akan menerima penghasilan secara utuh. Sejak diterbitkan pada Juli 2023, PMK No. 66 Tahun 2023 mengatur tentang perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan. Fasilitas PPh 21 yang ditanggung tersebut, dapat dijadikan sebagai biaya karena termasuk objek pajak dalam bentuk kenikmatan atau natura (Susanto, 2024).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168 Tahun 2023 untuk menghitung PPh 21 terutang, dapat menggunakan rumus TER sebagai berikut:

Tarif Efektif Rata-Rata (TER) x Penghasilan Bruto
--

Berikut adalah contoh perhitungan PPh 21 ditanggung pemberi kerja dengan rincian sebagai berikut:

Seorang pegawai yang bekerja pada PT A dengan status menikah dan tidak memiliki tanggungan (PTKP K/0), menerima penghasilan bruto sebesar

Rp 12.000.000,-. Berdasarkan penghasilan yang diterima dengan status PTKP K/0 maka, lapisan tarif yang dikenakan termasuk dalam kategori TER A untuk penghasilan bruto diatas Rp 11.600.001,- s.d. Rp 12.500.000,- yakni sebesar 4 % dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2.4 Contoh Perhitungan dengan Metode Net

Penghasilan Bruto (Rp)	TER Bulanan Kategori A	Tarif	PPh 21 (Rp)	Penghasilan Netto (Rp)
12.000.000	A	4%	480.000	12.000.000

Dengan menggunakan alternatif PPh 21 ditanggung pemberi kerja, maka PPh 21 sebesar Rp 480.000 akan ditanggung oleh pemberi kerja dan penghasilan yang akan diterima karyawan jumlahnya utuh yakni sebesar Rp 12.000.000,- dan tidak dikenakan potongan PPh Pasal 21. Akan tetapi, pajak yang ditanggung pemberi kerja harus dikoreksi fiskal karena biaya tersebut tidak dapat diakui dalam perhitungan pph badan (Yudhistira, 2017).

2. Metode Gross (*Gross Method*)

Pada metode ini, PPh Pasal 21 ditanggung karyawan artinya beban PPh 21 sepenuhnya ditanggung karyawan dan akan mengurangi penghasilan yang akan diterima karyawan sejumlah PPh 21 yang dipotong oleh pemberi kerja (Susanto, 2024). Berikut adalah contoh perhitungan PPh 21 yang ditanggung sendiri oleh karyawan dengan rincian sebagai berikut:

Seorang pegawai yang bekerja pada PT A dengan status menikah dan tidak memiliki tanggungan (PTKP K/0), menerima penghasilan bruto sebesar Rp 12.000.000,-. Berdasarkan penghasilan yang diterima dengan status PTKP K/0 maka, lapisan tarif yang dikenakan termasuk dalam kategori TER

A untuk penghasilan bruto diatas Rp 11.600.001,- s.d. Rp 12.500.000,- yakni sebesar 4 % (lihat baris no. 14 dalam tabel TER Kategori A) dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2.5 Contoh Perhitungan dengan Metode Gross

Penghasilan Bruto (Rp)	TER Bulanan Kategori A	Tarif	PPh 21 (Rp)	Penghasilan Netto (Rp)
12.000.000	A	4%	480.000	11.520.000

Dari perhitungan diatas, maka PPh 21 sebesar Rp 480.000,- akan ditanggung oleh karyawan sendiri dan penghasilan yang akan diterima karyawan setelah dipotong PPh 21 oleh pemberi kerja adalah sebesar Rp 11.520.000,-.

3. Metode Gross UP (*Gross Up Method*)

Menurut Fisal dalam Nabilah (2016), tunjangan PPh 21 karyawan yang ditanggung pemberi kerja dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto bagi pemberi kerja. Perusahaan secara fiskal dapat mencatat biaya tunjangan PPh Pasal 21 sebagai tambahan penghasilan karyawan (*Gross Up*) sesuai dengan prinsip *taxability-deductibility* (Nabilah, 2016). UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf a:

“Biaya yang dikeluarkan atau dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya gaji, tunjangan, honorarium, dan sejenisnya, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.”

Pada dasarnya jika pemberi kerja memberikan tunjangan pajak dengan Metode Gross Up maka PPh 21 yang akan dipotong jumlahnya akan sama besar dengan jumlah tunjangan Pajak yang diberikan oleh perusahaan. Berikut adalah contoh perhitungan PPh 21 yang ditanggung oleh perusahaan

dengan memberikan tunjangan pajak yang akan diperhitungkan ke dalam komponen gaji karyawan sebesar jumlah pajak terutang yang akan dipotong perusahaan:

Seorang pegawai yang bekerja pada PT A dengan status menikah dan tidak memiliki tanggungan (PTKP K/0), menerima penghasilan bruto sebesar Rp 12.000.000,-. Berdasarkan penghasilan yang diterima dengan status PTKP K/0 maka, lapisan tarif yang dikenakan termasuk dalam kategori TER A untuk penghasilan bruto diatas Rp 11.600.001,- s.d. Rp 12.500.000,- yakni sebesar 4 %. Untuk menghitung besar tunjangan pajak penghasilan dapat menggunakan rumus metode gross up sebagai berikut:

$$\text{Tunjangan PPh 21} = \text{Penghasilan Bruto} \times \left(\frac{\text{Tarif TER}}{100\% - \text{Tarif TER}} \right)$$

$$\text{Tunjangan PPh 21} = \text{Rp 12.000.000,-} \times \left(\frac{4\%}{100\% - 4\%} \right)$$

$$\text{Tunjangan PPh 21} = \text{Rp 12.000.000,-} \times \left(\frac{4\%}{96\%} \right)$$

$$\text{Tunjangan PPh 21} = \text{Rp 500.000,-}$$

$$\text{Total penghasilan bruto} = \text{Penghasilan Bruto} + \text{Tunjangan PPh 21}$$

$$\text{Total penghasilan bruto} = \text{Rp 12.000.000,-} + \text{Rp 500.000,-}$$

$$\text{Total penghasilan bruto} = \text{Rp 12.500.000,-}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka total penghasilan bruto yang diterima setelah ditambah tunjangan PPh 21 adalah Rp 12.500.000. Menurut ketentuan Tarif Efektif Rata-Rata maka, penghasilan yang akan diterima dengan metode Gross Up untuk perhitungan PPh 21 yakni:

$\text{PPh 21} = \text{Penghasilan Bruto} \times \text{TER Bulanan}$

$\text{PPh 21} = \text{Rp } 12.500.000,- \times 4\%$

$\text{PPh 21} = \text{Rp } 500.000,-$

Tabel 2.6 Contoh Perhitungan dengan Metode Gross Up

Penghasilan Bruto (Rp)	TER Bulanan Kategori A	Tarif	Tunjangan PPh 21 (Rp)	Penghasilan Netto (Rp)
12.500.000	A	4%	500.000	12.000.000

Dengan demikian maka, pajak sebesar Rp 500.000 akan ditanggung oleh PT A dan secara fiskal biaya tersebut dapat diperhitungkan sebagai biaya dalam perhitungan PPh Badan sedangkan penghasilan netto yang akan diterima pegawai tanpa dipotong PPh 21 jumlahnya akan tetap yakni Rp 12.000.000,-.

2.5.3. Strategi Efisiensi PPh Badan

Dalam melakukan strategi perencanaan pajak yang bertujuan untuk mengefisienkan Beban Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) terutang, dapat dilakukan dengan meminimalkan biaya yang tidak dapat dibebankan sebagai pengurang seperti pajak penghasilan, biaya yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau biaya untuk mendapat, menagih dan memelihara (3M) serta memanfaatkan insentif pajak yang tersedia atau hal-hal yang diperkenankan dalam aturan perpajakan sehingga menjadi langkah yang tepat bagi wajib pajak dalam meningkatkan efisiensi pembayaran pajak (Gultom, 2020).

Menurut Rustendi (2024) dalam menyusun perencanaan pajak, agar strategi perusahaan tetap relevan dan efektif maka harus memperhatikan pembaruan dan

perubahan dalam peraturan perpajakan untuk memaksimalkan efisiensi pajak dan mengurangi resiko penyalahgunaan aturan perpajakan.

Ada beberapa aspek yang dapat dilakukan manajemen perusahaan untuk membuat perencanaan pajak menurut Rustendi (2024) diantaranya:

1. Penghindaran Pajak

Merupakan strategi penghindaran transaksi tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) atau pengecualian objek pajak.

2. Penghematan Pajak

Merupakan strategi penghematan beban pajak dengan memanfaatkan fasilitas pajak atau mengatur biaya tanpa bertentangan dengan hukum.

3. Pemilihan Struktur Bisnis

Kewajiban pajak dipengaruhi oleh jenis bisnis yang dipilih, jika tepat dapat mengurangi beban pajak dengan mengoptimalkan fasilitas pajak yang ada.

4. Mengoptimalkan Kredit Pajak

Wajib pajak dapat memanfaatkan kredit pajak yang didapat dari pembelian atau kegiatan impor seperti PPh pasal 22 yang sudah dipotong untuk menjadi pengurang penghasilan bruto.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu yulia yang merupakan salah satu karyawan PT X dari bagian Tax, bahwa dalam mengelola perhitungan dan pelaporan PPh 21 selain menyesuaikan dengan kebijakan yang berlaku, perusahaan juga memanfaatkan insentif pajak dan mengatur waktu pembayaran agar dilakukan

tepat waktu dan tidak terlambat dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak untuk menghindari adanya denda ataupun sanksi yang timbul dikemudian hari.

Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan juga termasuk aspek penting dalam perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh Wajib pajak agar terhindar dari sanksi pajak, salah satunya yaitu dengan memahami aturan pajak yang berlaku seperti, adanya Denda hingga sanksi pidana yang timbul akibat adanya pelanggaran yang dilakukan (*Binus University School of Accounting, t.t.*).


Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Adiman & Rizkina (2020) menyatakan bahwa untuk melakukan efisiensi pajak penghasilan badan, kebijakan perencanaan pajak memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perhitungan pajak penghasilan badan jika kewajiban perpajakan diolah dan ditangani secara tepat dan diterapkan dengan benar akan memperoleh manfaat yaitu dapat meminimalisasi beban pajak sebagai unsur biaya sehingga dapat menghemat arus kas keluar. Dari hasil perhitungan penelitian tersebut menyatakan adanya perbedaan yang terlihat sebelum dan setelah melakukan perencanaan pajak yaitu adanya penghematan pajak yang terjadi karena perusahaan memanfaatkan biaya-biaya yang diperbolehkan dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1 huruf g.

2.6.Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran didefinisikan oleh Sugiarto (2022) sebagai konsep pemecahan masalah yang telah ditemukan yang mampu menjelaskan tentang hubungan antar variabel yang diteliti.

Adapun peneliti mengambil langkah-langkah yang akan digunakan dalam penelitian, dengan melakukan perbandingan 3 metode alternatif perhitungan PPh 21 yaitu Metode Net, Metode Gross dan Gross Up dan menarik kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan untuk dapat meminimalisasi pajak penghasilan badan menjadi lebih efisien yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1.Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian. Penelitian Kualitatif atau biasa disebut penelitian naturalistik menggunakan proses berpikir induktif untuk memperoleh pemahaman tentang kenyataan atau kondisi alamiah dari suatu fenomena. Menurut Wijaya (2020), untuk mendapatkan hasil penelitian kualitatif yang dapat dipercaya, masih dibutuhkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Ini termasuk syarat data, metode pencarian, pengolahan dan analisis data.

Deskriptif menurut KBBI didefinisikan sebagai bersifat menggambarkan atau memaparkan sesuatu apa adanya. Dalam hal ini, peneliti menghimpun data penelitian dengan cara melakukan observasi, disertai dengan penjelasan data-data dari hasil wawancara dan melakukan analisis dokumen lain serta membuat suatu kesimpulan, sehingga mendapatkan pemahaman dari permasalahan secara jelas dan terperinci (Wijaya, 2020).

3.2.Objek Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di PT. X yang berlokasi di Kawasan Industri Greenland Jalan Boulevard Deltamas, Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Jawa Barat yang merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang menyediakan jasa pembuatan gear dan refurbish. Alasan memilih PT X sebagai objek penelitian yaitu sehubungan dengan metode perhitungan Pajak PPh 21 yang

3.4.Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Data Primer yaitu jenis data yang diperoleh secara langsung dari sumber objek yang diteliti tanpa melalui perantara. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah rekap gaji karyawan, laporan laba rugi periode Tahun 2024 dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berasal dari PT X.
2. Data Sekunder yaitu jenis data yang diperoleh secara tidak langsung atau dari sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu melalui jurnal, artikel dan buku-buku literatur yang telah didokumentasikan dan data lainnya.

3.5.Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan hasil akhir yang relevan dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sejak awal (Hafni Sahir, 2021). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

3.5.1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dapat diartikan sebagai proses pengambilan data penelitian dengan cara mengamati objek penelitian yang ada di lapangan secara langsung (Nasution dkk., 2024). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap penerapan perencanaan pajak PPh 21 di PT X yang berlokasi di Cikarang Pusat dengan tujuan agar dapat mengumpulkan data atau informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.5.2. Wawancara

Secara umum wawancara dapat diartikan sebagai cara mengumpulkan bahan atau keterangan-keterangan yang dilakukan melalui tanya jawab secara lisan dan bertatap muka dengan responden penelitian dengan arah tujuan yang telah ditentukan (Djaali, 2020). Peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur sebagai teknik pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan yang disusun secara sistematis dan terarah untuk menemukan permasalahan.

3.5.3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang dikumpulkan dari peristiwa yang terjadi di masa lampau. Data tersebut biasanya berupa data-data yang telah tersedia seperti catatan, biografi, gambar, hasil penelitian dan lainnya. Data dokumen yang dimaksud merupakan jenis data sekunder yang mempunyai peran sebagai pelengkap dari data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sinaga, 2023). Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi yaitu dengan cara mempelajari catatan dan dokumen-dokumen perusahaan seperti, laporan keuangan, data gaji karyawan serta pengumpulan data dan dokumen lainnya terkait dengan permasalahan yang diteliti.

3.6. Teknik Analisis Data

Agar penelitian tidak tumpang tindih dan tetap berpusat pada pokok permasalahan dan bukan berdasarkan persepsi subjektif peneliti, maka peneliti menggunakan teknik analisis data yang terdiri dari tiga alur aktivitas.

1. Reduksi data

Reduksi data bertujuan untuk merangkum informasi yang didapat dari hasil penggalan data sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang diperlukan untuk membuat suatu kesimpulan. Adapun pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini berupa data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang meliputi data gaji karyawan dan laporan laba rugi perusahaan.

2. Penyajian data

Berdasarkan data yang terkumpul selanjutnya peneliti melakukan analisis data penelitian dengan tiga metode perencanaan pajak yaitu Metode Net, Gross dan Gross Up untuk mengidentifikasi metode mana yang paling efisien dalam mengefisiensikan PPh Badan.

3. Penarikan kesimpulan

Setelah menganalisis data berdasarkan ketiga metode selanjutnya menarik kesimpulan berdasarkan penelitian tersebut untuk mengetahui metode yang tepat dan yang lebih efektif untuk melakukan efisiensi beban pajak PPh Badan. (Hafni Sahir, 2021)

3.7. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data pada penelitian ini menerapkan teknik triangulasi, Sugiyono (2017) mengartikan bahwa peneliti menggunakan pengumpulan data dari berbagai sumber atau metode untuk memastikan validitas data (Nasution dkk., 2024). Untuk dapat membuktikan hasil penelitian valid dan benar maka teknik pengumpulan data yang dimaksud terdiri dari observasi, wawancara dan

dokumentasi. Jika ketiga teknik tersebut memberikan hasil yang berbeda, maka perlu dilakukan pemeriksaan ulang pada sumber data awal maupun sumber data lain agar dapat memastikan kebenaran dari sumber data penelitian (Sinaga, 2023).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Bab ini berisi uraian dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti sesuai rumusan masalah pada Bab I. Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara terhadap para informan yang berkaitan dengan penelitian, kemudian melakukan observasi dan dokumentasi terhadap data yang telah berhasil dikumpulkan. Dari hasil yang telah didapatkan, peneliti kemudian melakukan analisis data sesuai dengan fokus penelitian yaitu mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21) sebagai strategi efisiensi PPH Badan pada PT X.

4.1.1. Gambaran Umum Perusahaan

PT. X adalah produsen roda gigi yang terletak di Kawasan Industri Greenland Jalan Boulevard Deltamas, Cikarang Kabupaten Bekasi, Indonesia yang berdiri sejak tahun 2012. PT X dikenal sebagai salah satu perusahaan pembuat roda gigi terlengkap dan terbaik di Indonesia. Jenis produk roda gigi yang dihasilkan seperti Spur Gears, Helical Gears, Double Helical Gears, Bevel Gears, Spiral Bevel Gears dan jenis roda gigi lainnya.

PT X memiliki mesin dengan kapasitas produksi sampai dengan diameter 5,5 meter dan dilengkapi dengan mesin gear grinding. PT X menjadi salah satu perusahaan manufaktur dan refurbish gearbox pertama di Indonesia yang telah berhasil memiliki sertifikat ISO dan yang menggunakan tes dan data untuk menilai

kualitas gerabok dan meminimalisir resiko kerusakan dikemudian hari. Beberapa perusahaan terkemuka di Indonesia kini telah menggunakan roda gigi buatan PT X. Sebelumnya, untuk mendapatkan roda gigi yang berkualitas bagus perusahaan-perusahaan tersebut sering kali harus mengimpor barang-barang dari Eropa. Namun, saat ini tidak perlu lagi karena dengan didukung mesin produksi berkualitas dengan teknologi yang sama dan sumber daya manusia yang ahli dibidangnya, PT X dapat memberikan jaminan kualitas sehingga dapat menjamin kepuasan baik dari segi harga, waktu, mutu dan pelayanan.

4.1.2. Visi dan Misi PT X

1. Visi PT X

Menjadi pemberi solusi roda gigi terbaik dengan membuat pengembangan secara progresif dan konsisten serta selalu meningkatkan manajemen mutu untuk memenuhi kepuasan pelanggan.

2. Misi PT X


Memberikan kualitas, harga dan pelayanan yang terbaik untuk kepuasan pelanggan.

4.1.3. Struktur Organisasi PT X

Struktur organisasi merupakan susunan dari kerangka kerja yang dibuat oleh organisasi dengan tujuan untuk menjelaskan hubungan dan pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab dalam organisasi yang bertujuan untuk membangun kerja sama yang efektif untuk mencapai keberhasilan bersama dalam suatu organisasi.

Adanya struktur organisasi juga dimaksudkan untuk mempermudah para pemimpin perusahaan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian seluruh kegiatan dalam perusahaan sehingga dapat tercipta keseimbangan dalam komunikasi dan koordinasi antar unit kerja karena kejelasan posisi dan tanggung jawab dari setiap anggota atau bagian dalam organisasi.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT X



Sumber : *PT X Tahun 2025*

Berikut adalah penjelasan dari Gambar 2.2 mengenai tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian yang ada dalam struktur organisasi pada PT X:

1. *Direktur Utama (President Director)*

Betugas untuk memimpin dan bertanggungjawab secara penuh terhadap seluruh kegiatan dalam perusahaan, seperti menyusun strategi, membuat keputusan perencanaan kerja dan menentukan arah tujuan perusahaan.

2. Direktur Keuangan (*Finance Director*)

Bertugas dalam membuat perencanaan, pengelolaan dan pengawasan keuangan perusahaan serta bertanggungjawab secara penuh dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan rencana pendanaan yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, investasi dan pembayaran pajak perusahaan.

Membawahi:

- a. Accounting
- b. Tax
- c. Purchasing

3. Manager Operasional (*Operational Manager*)

Bertugas dan bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan seluruh kegiatan produksi berjalan sesuai standar prosedur dan ketentuan yang berlaku, meningkatkan efektivitas produksi dan melakukan evaluasi kinerja karyawan secara berkala, serta mengidentifikasi kendala dan membuat keputusan atas hambatan yang terjadi dalam kegiatan operasional perusahaan. Manager operasional bertanggung jawab penuh terhadap pengawasan mesin produksi sehingga kualitas hasil produksi tetap optimal dan distribusi barang dapat selesai tepat waktu agar kepuasan pelanggan tetap terjaga.

Membawahi:

- a. QC
- b. Engineering

- c. Operator
 - d. Helper
 - e. Driver
4. QMR ISO

Quality Management Representative (QMR) sebagai perwakilan manajemen bertugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa sistem manajemen mutu berjalan sesuai ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan dalam sistem mutu ISO. QMR ISO bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pelatihan dan pembekalan pengetahuan karyawan, melaksanakan audit dan evaluasi serta memberikan saran untuk perbaikan di seluruh departemen perusahaan.

5. Spv Sales (*Sales Supervisor*)

Bertanggung jawab untuk membuat perencanaan dan menyusun strategi promosi dan penjualan untuk mencapai target penjualan yang optimal. Membuat laporan penjualan dan melakukan pengawasan, pembinaan serta penilaian performa tim marketing. Menjalin komunikasi dan interaksi yang positif dengan pelanggan demi keberlanjutan dan memberikan layanan yang optimal.

4.2. Hasil Wawancara dan Observasi

Hasil wawancara didapat peneliti melalui tahap analisis yang dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan wawancara berdasarkan fokus penelitian yaitu mengenai Perencanaan pajak PPh 21 yang ada di PT X, Metode Perhitungan PPh 21 yang digunakan, dan Strategi efisiensi PPh Badan. Peneliti melakukan

wawancara secara langsung pada bulan Juli 2025 yang dilakukan di PT X yang berlokasi di Kawasan Industri Greenland, Cikarang Pusat. Wawancara dan observasi dilakukan secara langsung dan mendalam dengan narasumber yaitu informan yang merupakan sumber informasi penting dalam penelitian ini yaitu dari 2 pihak dari Divisi Keuangan yaitu Accounting dan Tax yang terlibat langsung dilapangan. Kemudian untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan objektif peneliti melakukan wawancara mendalam dan diskusi terhadap informan pendukung yaitu 3 karyawan PT X dibagian HR & GA, Purchasing dan Marketing mengenai manfaat yang didapat dari metode perhitungan PPH 21 yang digunakan perusahaan bagi karyawan. Berikut merupakan tabel jadwal wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

Tabel 4.1 Jadwal Wawancara

Nama Informan	Posisi	Tanggal Wawancara	Waktu	Tempat Wawancara
Yulia P.	Tax	08 Juli 2025	14.00	Ruang Meeting LT. 2 PT. X di Kab. Cikarang Pusat
Ani A.	Accounting	08 Juli 2025	15.00	Ruang Meeting LT. 2 PT. X di Kab. Cikarang Pusat
Agus P.	HR & GA	08 Juli 2025	15.10	Ruang Kerja LT. 1 PT. X di Kab. Cikarang Pusat
Dwi A.	Purchasing	08 Juli 2025	15.40	Ruang Kerja LT. 2 PT. X di Kab. Cikarang Pusat
Fitri	Marketing	08 Juli 2025	16.15	Ruang Kerja LT. 2 PT. X di Kab. Cikarang Pusat

4.3.Pembahasan

4.3.1. Perencanaan Pajak PPh 21 pada PT X

Perencanaan pajak PPh 21 merupakan tahap awal dalam manajemen pajak yang dilakukan untuk mencapai tujuan efisiensi pajak tanpa melanggar ketentuan atau aturan yang berlaku. Dalam mengelola perhitungan dan pelaporan PPh 21 dilaksanakan oleh PT X sesuai Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168 Tahun 2023. Pengelolaan PPh 21 dan penghitungan PPh Badan memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi meski dikenakan pada subjek pajak yang berbeda. Oleh sebab itu, ketepatan pemilihan metode perhitungan dan pemotongan pph 21 menjadi kunci utama dalam menerapkan strategi perencanaan pajak terhadap PPh 21 dan PPh badan yang lebih efektif dan efisien untuk menghindari adanya kesalahan perhitungan yang menyebabkan timbulnya koreksi pajak dan denda dikemudian hari (Al Farra & Ekowati, 2023).

Struktur pengelolaan pajak berada dibawah naungan divisi keuangan. Perhitungan dan pelaporan pajak dilakukan tanpa menggunakan program atau software khusus namun seperti yang telah dipaparkan dalam latar belakang pada bab satu bahwa untuk menghitung pajak penghasilan karyawan, PT X telah menerapkan metode net sebagai bentuk kebijakan dalam pengelolaan PPh 21 demi mencapai kepuasan dan kesejahteraan karyawan. Hal ini disampaikan oleh Ibu Yulia selaku karyawan dari bagian Tax PT X, sebagai berikut:

“Kalau di perusahaan kami, pengelolaan pajak berada dibawah naungan divisi keuangan. Ada tim khusus pajak (*Tax*) yang menangani pencatatan dan pelaporan PPh 21, PPh 23, PPN dan PPh Badan, serta tim

keuangan (*Accounting*) menangani pengelolaan dan pembayararan pajak seperti PPN, PPh 21, PPh 23 dan PPh Badan. Tim ini juga bertanggung jawab untuk pemantauan regulasi pajak yang terbaru. Tim pajak kami bertanggung jawab melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 setiap bulan. Untuk PPh Badan, tim Pajak melakukan rekonsiliasi fiskal tahunan, termasuk menyesuaikan antara laporan komersial dan laporan fiskal. Perhitungan dan pelaporan PPh 21 kami lakukan masih secara manual dengan menggunakan microsoft excel saja tidak ada program atau software khusus. Kalau metode yang kami gunakan yaitu metode net buat hitung pph 21 karyawan karena perusahaan tidak ingin membebankan pajak itu ke karyawan, jadi perusahaanlah yang selama ini menanggung beban pajaknya jadi karyawannya terima bersih. Beban PPh 21 jika di bebaskan ke karyawan, tentu mempengaruhi penghasilan yang diterima jadi pasti berkurang penghasilan yang diterima karyawan. Jadi dengan adanya kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini menurut saya cukup membuat para karyawan merasa puas ya dan lebih sejahtera, karena penghasilan yang kami terima utuh tidak dipotong pajak.” (Wawancara dengan Ibu Yulia, 08 Juli 2025 pukul 14.00 WIB, dilakukan di ruang meeting PT X).

Dari hasil wawancara tersebut, didapat kesimpulan bahwa PT X menerapkan metode net sebagai bentuk kebijakan yang diberikan kepada karyawan dengan menanggung pajak penghasilan karyawannya. Tujuan perusahaan mau menanggung beban karyawan menjadi beban perusahaan adalah agar karyawan

merasa puas dan tidak merasa terbebani karena adanya potongan pajak yang dapat mengurangi penghasilan bersih karyawan.

Dalam membuat strategi perencanaan pajak, penerapan kebijakan yang tepat yang dipilih perusahaan dapat membantu perusahaan untuk menghemat kewajiban pajak yang tidak dapat dihindari oleh perusahaan. Kesalahan dalam pengelolaan pajak dapat mengakibatkan dampak negatif bagi perusahaan akibat adanya temuan dalam pemeriksaan pajak. Dalam hal ini PT X memastikan perencanaan pajak yang dibuat telah sesuai dengan prinsip kepatuhan dan ketentuan regulasi pajak yang berlaku. Hal ini sejalan dengan yang telah disampaikan oleh ibu yulia selaku karyawan dari bagian Tax PT X, sebagai berikut:

“Kami pastikan untuk tetap berkomitmen untuk melakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan aturan pajak yang berlaku. Kalau temuan besar belum ada, tapi kalau catatan kecil dari pihak fiskus sampai ke kami pernah, kami terima dan kami sudah menindaklanjuti semuanya untuk melakukan perbaikan.” (Wawancara dengan Ibu Yulia, 08 Juli 2025 pukul 14.00 WIB, dilakukan di ruang meeting PT X).

4.3.2. Penerapan Metode Perhitungan PPh 21 pada PT X

Saat ini, PT X menerapkan metode net dalam menanggung PPh 21 karyawan sebagai salah satu strategi perusahaan dalam menerapkan perencanaan pajak PPh 21 yang digunakan untuk mengatur komponen penghasilan karyawan namun perusahaan belum pernah melakukan simulasi perencanaan PPh 21 seperti mengatur komponen penghasilan karyawan untuk tujuan efisiensi yang terbukti efektif untuk mengurangi beban PPh Badan perusahaan. Hal ini diperkuat dengan

wawancara yang dilakukan dengan Ibu Yulia selaku karyawan dari bagian Tax PT X, sebagai berikut:

“Ya, sekitar pertengahan 2024 perusahaan kami mulai mengelola perhitungan dan pelaporan PPh 21, kami sesuaikan dengan kebijakan yang berlaku, kami juga memanfaatkan insentif pajak dan mengatur waktu pembayaran agar lebih tepat pada waktunya dan tidak telat bayar atau lapor dan untuk menghindari denda. Saat ini kami sedang mengupayakan seoptimal mungkin ya, biaya gaji, dengan menggabungkan tunjangan dan insentif ke dalam struktur gaji karyawan, sehingga dapat diperhitungkan ke dalam pemotongan pph 21, jadi seluruh pengeluaran terkait gaji tercatat sebagai pengurang yang dapat mengefisiensikan PPh Badan kami. Sejauh ini belum ada simulasi secara khusus terkait hal itu (merubah struktur gaji). Kami belum pernah (mengukur perencanaan PPh 21 yang terbukti efektif), jadi belum bisa mengukur sejauh mana tingkat efektivitasnya.” (Wawancara dengan Ibu Yulia, 08 Juli 2025 pukul 14.00 WIB, dilakukan di ruang meeting PT X).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak perusahaan belum dilakukan secara optimal hal ini sejalan dengan bukti bahwa perusahaan belum pernah melakukan simulasi atau pengujian terhadap penghitungan pph 21 dengan membuat perubahan struktur gaji karyawan yang dapat mempengaruhi besar kecilnya beban PPh Badan akibat adanya peningkatan atau penurunan laba bersih yang diperoleh perusahaan. Sehingga perusahaan belum dapat mengukur sejauh mana pengaruh perencanaan pajak

penghasilan pasal 21 (PPh 21) dalam meningkatkan efisiensi PPh Badan dan perusahaan belum pernah melakukan evaluasi untuk membandingkan metode mana yang paling efisien untuk diterapkan diperusahaan. Perencanaan pajak yang dilakukan lebih fokus kepada kebijakan pajak yang berlaku seperti memanfaatkan insentif pajak dan mengatur waktu pembayaran untuk menghindari sanksi pajak yang dapat timbul akibat keterlambatan dalam pembayaran maupun pelaporan pajak sebagai bentuk ketaatan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku.

Untuk dapat mengetahui bagaimana mekanisme penerapan perencanaan pajak melalui perhitungan PPh 21 sebagai strategi untuk mengefisiensi beban pajak Penghasilan Badan pada PT X, peneliti melakukan perbandingan penerapan perhitungan PPh 21 dengan tiga metode sebagai berikut:

1. Metode Net (Pajak Ditanggung Pemberi Kerja)

Berikut adalah gambaran dari peneliti tentang perhitungan Pajak Penghasilan PPh 21 dari salah satu karyawan PT X dengan menggunakan Metode Net dimana pajak penghasilan (PPh 21) karyawan setiap bulannya akan ditanggung oleh perusahaan sehingga penghasilan yang diterima karyawan akan utuh dan tidak akan dipotong pajak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Contoh Perhitungan Metode Net
Perhitungan PPh 21 karyawan IR (K/3), Tahun 2024 (dalam rupiah),
selain Masa Pajak terakhir

Masa Pajak	Penghasilan Bruto (RP)	TER Bulanan Kategori (C)	PPh 21 (RP)
Januari	10.777.324	1,5%	161.659
Februari	10.777.324	1,5%	161.659
Maret	10.777.324	1,5%	161.659
April	21.277.324	8,0%	1.702.185
Mei	12.777.324	3,0%	383.319
Juni	12.777.324	3,0%	383.319
Juli	12.777.324	3,0%	383.319
Agustus	12.777.324	3,0%	383.319
September	12.777.324	3,0%	383.319
Oktober	12.777.324	3,0%	383.319
November	12.777.324	3,0%	383.319
Desember	12.777.324		
Jumlah	155.827.888	Jumlah	4.870.395

Sumber: PT X (Data Diolah, 2025)

Tabel 4.3 Metode Net		
Perhitungan PPh 21 karyawan IR (K/3), Tahun 2024 (dalam rupiah), pada masa pajak terakhir (Desember)		
Penghasilan Bruto Setahun		155.827.888
Pengurang:		
Biaya Jabatan Setahun:		
5% X Rp 155.827.888	6.000.000	
(max Rp 6.000.000)		
Iuran Pensiun	2.564.846	+
Total Pengurang		8.564.846 -
Penghasilan Neto Setahun		147.263.042
PTKP Setahun (K/3)		72.000.000 -
Penghasilan Kena Pajak Setahun		75.263.042
PPH Pasal 21 Terutang Setahun:		
5% x Rp 60.000.000	3.000.000	
15% x Rp 15.263.042	2.289.456	+
		5.289.450
PPH Pasal 21 yang telah dipotong s.d November 2024		4.870.395 -
PPH Pasal 21 yang harus dipotong pada masa Desember 2024		419.055

Sumber: PT X (Data Diolah, 2025)

Dari contoh tabel perhitungan diatas dari salah satu karyawan tetap PT X, IR dengan status PTKP (K/3) diketahui jumlah penghasilan selama satu tahun sebesar Rp 155.827.888,-. Pada Masa Pajak Januari s.d November 2024 jumlah PPh 21 yang telah dipotong dan ditanggung oleh PT X sebesar Rp 4.870.395 dan pada Masa Pajak terakhir yaitu Desember 2024 sebesar Rp 419.055,-. Jadi, jumlah PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh PT X selama setahun untuk tahun pajak 2024

sebesar Rp 5.289.450,-. Namun, tidak dapat dikreditkan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam SPT Tahunan Badan karena beban tersebut tidak masuk dalam tambahan pendapatan karyawan. Rincian penghasilan yang diterima karyawan dan jumlah PPh 21 karyawan PT X selama tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran I (satu).

2. Metode Gross (Pajak Ditanggung Karyawan)

Perhitungan Pajak PPh 21 salah satu karyawan tetap PT X dengan menggunakan Metode Gross dapat dilihat pada berikut:

Tabel 4.4 Contoh Perhitungan Metode Gross
Perhitungan PPh 21 karyawan IR (K/3), Tahun 2024 (dalam rupiah),
selain Masa Pajak terakhir

Masa Pajak	Penghasilan Bruto (RP)	TER Bulanan Kategori (C)	PPh 21 (RP)
Januari	10.777.324	1,5%	161.659
Februari	10.777.324	1,5%	161.659
Maret	10.777.324	1,5%	161.659
April	21.277.324	8,0%	1.702.185
Mei	12.777.324	3,0%	383.319
Juni	12.777.324	3,0%	383.319
Juli	12.777.324	3,0%	383.319
Agustus	12.777.324	3,0%	383.319
September	12.777.324	3,0%	383.319
Oktober	12.777.324	3,0%	383.319
November	12.777.324	3,0%	383.319
Desember	12.777.324		
Jumlah	155.827.888		4.870.395

Sumber: PT X (Data Diolah, 2025)

Tabel 4.5 Metode Gross			
Perhitungan PPh 21 karyawan IR (K/3), Tahun 2024 (dalam rupiah) pada masa pajak terakhir (Desember)			
Penghasilan Bruto Setahun		155.827.888	
Tunjangan Pajak		-	+
Total Penghasilan Bruto Setahun		155.827.888	
Pengurang:			
Biaya Jabatan Setahun:			
5% X Rp 155.827.888	6.000.000		
(max Rp 6.000.000)			
Iuran Pensiun	2.564.846		+
Total Pengurang		8.564.846	-
Penghasilan Neto Setahun		147.263.042	
PTKP Setahun (K/3)		72.000.000	-
Penghasilan Kena Pajak Setahun		75.263.042	
PPh Pasal 21 terutang setahun:			
5% x Rp 60.000.000	3.000.000		
15% x Rp 15.263.042	2.289.456		+
		5.289.450	
PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d November 2024		4.870.395	-
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada masa Desember 2024		419.055	

Sumber: PT X (Data Diolah, 2025)

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat disimpulkan, apabila beban pajak ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan maka untuk Masa Pajak Januari s.d November 2024 besar pajak penghasilan (PPh 21) yang telah dipotong oleh PT X adalah Rp 4.870.395 dan pada Masa Pajak terakhir yaitu Desember 2024, beban PPh 21 yang harus dipotong oleh PT X sebesar Rp 419.055,-. Jadi, jumlah PPh

Pasal 21 yang ditanggung oleh karyawan selama setahun untuk tahun pajak 2024 sebesar Rp 5.289.450,-. Beban PPh 21 tersebut akan menjadi pengurang penghasilan yang diterima karyawan menimbulkan risiko turunnya tingkat kepuasan karyawan akan tetapi biaya tersebut dapat dikreditkan sebagai pengurang sehingga beban pajak perusahaan menjadi lebih rendah.

3. Metode Gross Up (Perusahaan memberikan Tunjangan Pajak)

Perhitungan Pajak PPh 21 salah satu karyawan tetap PT X dengan menggunakan Metode Gross Up dapat dilihat pada berikut:

Tabel 4.6 Contoh Perhitungan Metode Gross Up
Perhitungan PPh 21 karyawan IR (K/3), Tahun 2024 (dalam rupiah),
selain Masa Pajak terakhir

Masa Pajak	Penghasilan Bruto (RP)	TER Bulanan Kategori (C)	PPh 21 (RP)
Januari	10.777.324	1,5%	164.122
Februari	10.777.324	1,5%	164.122
Maret	10.777.324	1,5%	164.122
April	21.277.324	8,0%	1.850.202
Mei	12.777.324	3,0%	395.175
Juni	12.777.324	3,0%	395.175
Juli	12.777.324	3,0%	395.175
Agustus	12.777.324	3,0%	395.175
September	12.777.324	3,0%	395.175
Oktober	12.777.324	3,0%	395.175
November	12.777.324	3,0%	395.175
Desember	12.777.324		
Jumlah	155.827.888		5.108.792

Sumber: PT X (Data Diolah, 2025)

Perhitungan Tunjangan Pajak dengan metode Gross Up agar jumlah tunjangan pajak sama besar dengan potongan PPh 21 bulanan yang ditanggung perusahaan dilakukan menggunakan TER bulanan sebagai berikut:

$$\text{Tunjangan PPh 21} = \text{Penghasilan Bruto} \times \text{Tarif TER} / (100 - \text{Tarif TER})$$

$$\text{Tunjangan PPh 21} = \text{Rp } 10.777.324,- \times 1.5/98.5$$

$$\text{Tunjangan PPh 21} = \text{Rp } 164.122,-$$

Maka, untuk menghitung potongan PPh 21 yang dipotong perusahaan dengan menggunakan TER bulanan adalah:

$$\text{PPh 21} = \text{Penghasilan bruto} + \text{Tunjangan pajak} \times \text{TER}$$

$$\text{PPh 21} = \text{Rp } 10.777.324,- + \text{Rp } 164.122,- \times 1.5\%$$

$$\text{PPh 21} = \text{Rp } 164.122,-$$

Penghasilan Bruto Setahun	155.827.888	
Tunjangan Pajak Setahun	6.222.890	+
Total Penghasilan Bruto Setahun	162.050.778	
Pengurang:		
Biaya Jabatan Setahun:		
5% X Rp 162.050.778	6.000.000	
(max Rp 6.000.000)		
Iuran Pensiun	2.564.846	+
Total Pengurang	8.564.846	-
Penghasilan Neto Setahun	153.485.932	
PTKP Setahun (K/3)	72.000.000	-
Penghasilan Kena Pajak Setahun	81.485.932	

PPh Pasal 21 Terutang Setahun:			
5% x Rp 60.000.000	3.000.000		
15% x Rp 21.485.932	3.222.890	+	
			6.222.890
PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d November 2024			5.108.792 -
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada masa Desember 2024			1.114.098

Sumber: PT X (Data Diolah, 2025)

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat dilihat jumlah pajak penghasilan (PPh 21) untuk Masa Pajak Januari s.d November 2024 yang ditanggung oleh PT X adalah Rp 5.108.792,- dan pada Masa Pajak Terakhir yaitu Desember 2024 sebesar Rp 1.114.098,-. Dapat disimpulkan, tunjangan pajak yang ditanggung atau diberikan oleh pemberi kerja masuk dalam perhitungan penghasilan bruto yang diterima karyawan nilainya sama besar dengan jumlah PPh 21 terutang yang dipotong perusahaan sehingga tidak mengurangi penghasilan yang diterima karyawan. Jadi, besar tunjangan dan PPh 21 yang diberikan dan dipotong oleh perusahaan selama setahun untuk tahun pajak 2024 sebesar Rp 6.222.890,-. Dengan demikian, penghasilan bruto yang diperoleh karyawan tidak akan berkurang setelah ditambah tunjangan pajak yang diberikan dan di potong PPh 21 oleh perusahaan selama setahun untuk tahun pajak 2024 yaitu sebesar Rp 155.827.888,-. Beban tersebut dapat diakui sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto perusahaan sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 Tahun 2008.

4.3.3. Perbandingan sebelum dan sesudah Perencanaan Pajak

1. Perencanaan Pajak terhadap PPh 21 Karyawan PT X

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, peneliti membuat tabel perbandingan sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak PPh 21 untuk dapat menggambarkan perbedaan perhitungan PPh 21 dengan tiga metode perhitungan yaitu Metode Net, Gross dan Gross Up sehingga dapat diketahui metode mana yang sesuai untuk diterapkan di PT X, hasil Pembahasan penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.8 Perbandingan Perhitungan PPh 21 dengan Tiga Metode Perhitungan Pajak (dalam rupiah)

No	Nama Karyawan	Status PTKP	Penghasilan Bruto (Setahun)	Biaya Jabatan (Setahun)	Iuran Pensiun (Setahun)	PPh 21 (Setahun)		
						Metode Net	Metode Gross	Metode Gross Up
1	SJ	TK/0	258.000.000	6.000.000	-	23.700.000	23.700.000	27.882.353
2	MS	K/0	204.000.000	6.000.000	-	14.925.000	14.925.000	17.558.824
3	SS	K/0	180.000.000	6.000.000	-	11.325.000	11.325.000	13.323.529
4	MR	TK/0	156.000.000	6.000.000	-	8.400.000	8.400.000	9.882.353
5	IR	K/3	155.827.888	6.000.000	2.564.846	5.289.450	5.289.450	6.222.890
6	DS	K/3	102.671.895	5.133.595	2.520.450	1.150.850	1.150.850	1.211.466
7	TY	K/2	98.643.962	4.932.198	2.520.450	1.184.550	1.184.550	1.246.911
8	DW	K/3	87.113.944	4.355.697	1.282.423	473.750	473.750	498.728
9	SO	K/2	85.469.106	4.273.455	2.520.450	558.750	558.750	588.168
10	AP	K/2	83.263.944	4.163.197	1.282.423	515.900	515.900	543.070
11	AK	K/3	82.026.002	4.101.300	2.520.450	170.200	170.200	179.171
12	BI	K/0	81.407.241	4.070.362	2.520.450	815.800	815.800	858.759
13	KI	K/2	80.966.237	4.048.312	2.520.450	344.850	344.850	363.025
14	YP	TK/0	78.838.042	3.941.902	1.923.635	948.600	948.600	998.553
15	MO	K/1	78.363.128	3.918.156	2.520.450	446.200	446.200	469.712
16	HD	K/3	76.735.462	3.836.773	2.520.450	-	-	-
17	MM	K/1	74.407.212	3.720.361	2.520.450	258.300	258.300	271.916
18	JS	K/2	73.335.650	3.666.782	1.912.362	12.800	12.800	13.500
19	AY	K/1	68.915.970	3.445.798	2.520.450	-	-	-
20	JP	K/2	67.782.680	3.389.134	2.520.450	-	-	-
21	AJ	K/2	67.211.462	3.360.573	2.520.450	-	-	-
22	NI	K/1	67.031.521	3.351.576	961.817	-	-	-
23	AA	TK/0	66.214.607	3.310.730	2.520.450	319.150	319.150	335.970
24	AC	K/2	65.104.712	3.255.236	2.520.450	-	-	-
25	AS	TK/0	64.737.462	3.236.873	2.520.450	249.000	249.000	262.113
26	AT	K/0	64.099.898	3.204.995	2.520.450	-	-	-

Tabel 4.8 Perbandingan Perhitungan PPh 21 dengan Tiga Metode Perhitungan Pajak (dalam rupiah)

No	Nama Karyawan	Status PTKP	Penghasilan Bruto (Setahun)	Biaya Jabatan (Setahun)	Iuran Pensiun (Setahun)	PPh 21 (Setahun)		
						Metode Net	Metode Gross	Metode Gross Up
27	DP	K/1	62.269.309	3.113.465	2.520.450	-	-	-
28	MB	TK/0	54.900.000	2.745.000	-	-	-	-
29	FA	TK/0	50.930.462	2.546.523	2.520.450	-	-	-
30	FN	TK/0	47.545.629	2.377.281	2.520.450	-	-	-
31	DA	TK/0	47.003.767	2.350.188	1.963.036	-	-	-
32	SH	K/0	46.844.758	2.342.238	2.520.450	-	-	-
33	AH	TK/0	46.225.212	2.311.261	2.520.450	-	-	-
34	IS	TK/0	45.421.167	2.271.058	1.963.036	-	-	-
35	ZA	TK/0	45.000.000	2.250.000	-	-	-	-
36	SP	TK/0	40.967.611	2.048.381	1.963.036	-	-	-
37	AF	TK/0	39.504.309	1.975.215	2.520.450	-	-	-
38	RF	TK/0	35.951.375	1.797.569	1.963.036	-	-	-
39	HP	K/1	35.709.056	1.785.453	1.738.489	-	-	-
40	HA	TK/0	35.145.854	1.757.292	2.255.808	-	-	-
41	YS	TK/0	35.127.022	1.756.351	1.591.756	-	-	-
42	IP	TK/0	33.044.567	1.652.228	2.430.375	-	-	-
43	FF	TK/0	32.717.456	1.635.873	1.738.489	-	-	-
44	DK	TK/0	29.576.938	1.478.847	801.515	-	-	-
45	SI	TK/0	28.040.838	1.402.042	950.545	-	-	-
46	HN	TK/0	27.551.131	1.377.557	1.642.431	-	-	-
47	MU	TK/0	27.105.417	1.355.271	1.898.792	-	-	-
48	WG	TK/0	25.137.274	1.256.864	1.271.151	-	-	-
49	SE	TK/0	24.500.000	1.225.000	-	-	-	-
50	KA	K/2	17.500.000	875.000	-	-	-	-
TOTAL			3.481.887.177	156.402.962	89.548.901	71.088.150	71.088.150	82.711.010

Berdasarkan hasil perbandingan perhitungan PPh 21 dengan tiga metode alternatif pada tabel 4.8 dapat disimpulkan, jika perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan dengan menggunakan Metode Net seperti yang diterapkan oleh PT X maka, PPh 21 sebesar Rp 71.088.150,- akan menjadi tanggungan perusahaan. Hal ini akan memberikan keuntungan bagi karyawan namun sebaliknya bagi perusahaan akan merugikan karena pajak yang ditanggung perusahaan tidak dapat dibebankan. Berbeda jika, perusahaan menggunakan Metode Gross dimana beban pajak PPh 21 sebesar Rp 71.088.150,- akan ditanggung sepenuhnya oleh karyawan sehingga penghasilan karyawan akan berkurang akibat adanya pemotongan pajak. Metode ini, tentu akan memberi keuntungan bagi perusahaan karena beban pajak tersebut dapat diakui sebagai biaya yang dapat menjadi pengurang PPh Badan. Namun, apabila perusahaan menggunakan Metode Gros Up dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang sebelumnya telah dihitung menggunakan rumus Gross Up untuk mendapatkan jumlah yang sama antara PPh 21 dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan yaitu sebesar Rp 82.711.010,-. Keuntungan bagi perusahaan adalah secara legal biaya tersebut dapat dibebankan karena masuk dalam komponen penghasilan karyawan sehingga pembayaran PPh Badan menjadi lebih efisien tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Hal ini juga dapat memberikan keuntungan bagi karyawan karena pendapatan mereka tidak akan berkurang setelah dipotong pajak.

2. Penerapan Metode Pehitungan PPh 21 terhadap Laporan Laba Rugi PT X (dalam rupiah)

- a. Penerapan perhitungan PPh 21 dengan Metode Net terhadap Laporan Laba Rugi PT X.

Tabel 4.9
Penerapan Metode Net terhadap Laporan Laba Rugi PT X Tahun 2024

Uraian	Komersial Rp	Koreksi Fiskal Positif	Koreksi Fiskal Negatif	Fiskal Rp
Pendapatan				
Penjualan	15.216.373.726			15.216.373.726
Total Pendapatan	15.216.373.726			15.216.373.726
Beban Pokok Penjualan				
Harga Pokok Penjualan	(7.626.529.638)			(7.626.529.638)
Gaji Karyawan	(3.481.886.874)			(3.481.886.874)
Pajak PPh 21	(71.088.150)	(71.088.150)		-
Transportasi Produksi	(701.326.211)			(701.326.211)
Entertainment	(26.342.722)	(26.342.722)		-
Total Beban Penjualan	(11.907.173.595)			(11.809.742.723)
Laba / (Rugi) Bruto	3.309.200.131			3.406.631.003
Beban Umum Administrasi				
Administrasi Kantor	(2.192.453.083)			(2.192.453.083)
Sumbangan	(160.000.000)	(160.000.000)		-
Total Beban Umum Administrasi	(2.352.453.083)			(2.192.453.083)
Beban Diluar Usaha				
Admin Bank	(9.842.625)			(9.842.625)
Bunga Pinjaman	(225.823.171)			(225.823.171)
Total Beban Diluar Usaha	(235.665.796)			(235.665.796)
Pendapatan Diluar Usaha				
Pendapatan Bunga	3.384.317		3.384.317	-
Total Pendapatan Diluar Usaha	3.384.317			-
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	724.465.569	(257.430.872)	3.384.317	978.512.124
Pajak Penghasilan Badan	(181.318.798)			(181.318.798)
Laba (Rugi) Setelah Pajak	543.146.771	(257.430.872)	3.384.317	797.193.326

Berdasarkan Laporan Laba Rugi yang dihitung sesuai metode perhitungan yang diterapkan oleh PT X dengan menggunakan Metode Net, terlihat jelas adanya kenaikan laba perusahaan karena adanya koreksi fiskal atas beban pajak penghasilan PPh 21 sebesar Rp 71.088.150,- yang tidak dapat dikurangkan dalam laporan keuangan fiskal namun perusahaan tetap harus menanggung beban pajak tersebut sehingga tetap dicatat dalam laporan keuangan komersil sebagai beban perusahaan. Selain itu, dari perhitungan diatas terdapat juga koreksi fiskal lain seperti biaya entertainment sebesar Rp 26.342.722,- dan biaya sumbangan sebesar Rp 160.000.000,- yang tidak dapat dibebankan dikenai koreksi fiskal positif dan koreksi negatif terhadap Pendapatan Bunga sebesar 3.384.317,- karena telah dikenakan tarif final sebesar 20%.

- b. Penerapan perhitungan PPh 21 dengan Metode Gross terhadap Laporan Laba Rugi PT X.

Tabel 4.10
Penerapan Metode Gross terhadap Laporan Laba Rugi PT X Tahun 2024

Uraian	Komersial Rp	Koreksi Fiskal Positif	Koreksi Fiskal Negatif	Fiskal Rp
Pendapatan				
Penjualan	15.216.373.726			15.216.373.726
Total Pendapatan	15.216.373.726			15.216.373.726
Beban Pokok Penjualan				
Harga Pokok Penjualan	(7.626.529.638)			(7.626.529.638)
Gaji Karyawan	(3.481.886.874)			(3.481.886.874)
Transportasi Produksi	(701.326.211)			(701.326.211)
Entertainment	(26.342.722)	(26.342.722)		-
Total Beban Penjualan	(11.836.085.445)			(11.809.742.723)
Laba / (Rugi) Bruto	3.380.288.281			3.406.631.003
Beban Umum Administrasi				
Administrasi Kantor	(2.192.453.083)			(2.192.453.083)
Sumbangan	(160.000.000)	(160.000.000)		-
Total Beban Umum Administrasi	(2.352.453.083)			(2.192.453.083)
Beban Diluar Usaha				
Admin Bank	(9.842.625)			(9.842.625)
Bunga Pinjaman	(225.823.171)			(225.823.171)
Total Beban Diluar Usaha	(235.665.796)			(235.665.796)
Pendapatan Diluar Usaha				
Pendapatan Bunga	3.384.317		3.384.317	-
Total Pendapatan Diluar Usaha	3.384.317			-
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	795.553.719	(186.342.722)	3.384.317	978.512.124
Pajak Penghasilan Badan				(181.318.798)
Laba (Rugi) Setelah Pajak	795.553.719	(186.342.722)	3.384.317	797.193.326

Berdasarkan perhitungan diatas selain koreksi fiskal terhadap biaya entertaint, sumbangan dan pendapatan bunga, pajak PPh 21 tidak dicatat dalam Laporan Laba Rugi karena beban pajak tersebut telah dipotong dari penghasilan yang diterima karyawan sehingga perusahaan hanya bertindak sebagai pemotong pajak yang berkewajiban untuk menyetorkan ke kas negara. Namun, hal

ini akan dapat menurunkan tingkat kesejahteraan karyawan terhadap perusahaan karena penghasilan yang diterima berkurang akibat potongan pajak.

- c. Penerapan perhitungan PPh 21 dengan Metode Gross Up terhadap Laporan Laba Rugi PT X.

Tabel 4.11
Penerapan Metode Gross Up terhadap Laporan Laba Rugi PT X Tahun 2024

Uraian	Komersial Rp	Koreksi Fiskal Positif	Koreksi Fiskal Negatif	Fiskal Rp
Pendapatan				
Penjualan	15.216.373.726			15.216.373.726
Total Pendapatan	15.216.373.726			15.216.373.726
Beban Pokok Penjualan				
Harga Pokok Penjualan	(7.626.529.638)			(7.626.529.638)
Gaji Karyawan	(3.481.886.874)			(3.481.886.874)
Tunjangan Pajak PPh 21	(82.711.010)			(82.711.010)
Transportasi Produksi	(701.326.211)			(701.326.211)
Entertainment	(26.342.722)	(26.342.722)		-
Total Beban Penjualan	(11.918.796.455)			(11.892.453.733)
Laba / (Rugi) Bruto	3.297.577.271			3.323.919.993
Beban Umum Administrasi				
Administrasi Kantor	(2.192.453.083)			(2.192.453.083)
Sumbangan	(160.000.000)	(160.000.000)		-
Total Beban Umum Administrasi	(2.352.453.083)			(2.192.453.083)
Beban Diluar Usaha				
Admin Bank	(9.842.625)			(9.842.625)
Bunga Pinjaman	(225.823.171)			(225.823.171)
Total Beban Diluar Usaha	(235.665.796)			(235.665.796)
Pendapatan Diluar Usaha				
Pendapatan Bunga	3.384.317		3.384.317	-
Total Pendapatan Diluar Usaha	3.384.317			-
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	712.842.709	(186.342.722)	3.384.317	895.801.114
Pajak Penghasilan Badan	(165.992.405)			(165.992.405)
Laba (Rugi) Setelah Pajak	546.850.304	(186.342.722)	3.384.317	729.808.709

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat terlihat jelas bahwa tidak terdapat koreksi fiskal terhadap tunjangan pajak PPh 21 senilai Rp 82.711.010,- jika

menggunakan Metode Gross Up dikarenakan antara tunjangan pajak dengan beban pajak yang dibayar nilainya sama besar dan biaya tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan sehingga laba setelah pajak menjadi lebih kecil.

Dengan adanya tunjangan pajak yang diberikan, akan memberi dampak yang positif bagi perusahaan maupun karyawan dengan harapan dapat meningkatkan kepuasan dan produktivitas dari kinerja karyawan PT X.

4.3.4. Efisiensi PPh Badan pada PT X

Setelah diketahui hasil dari perbandingan perencanaan pajak melalui perhitungan PPh 21 dengan menggunakan tiga metode, maka selanjutnya agar lebih meyakinkan metode mana yang paling sesuai untuk diterapkan oleh PT X dan yang lebih efektif dalam menghemat beban PPh Badan yang akan dibayar oleh perusahaan. Perbandingan dilakukan berdasarkan data laporan keuangan PT X berupa Laporan Laba Rugi PT X Tahun 2024, akan menggambarkan bagaimana dampak perencanaan pajak atas PPh 21 terhadap efisiensi pembayaran pajak PPh Badan pada PT X.

Berikut peneliti menyajikan perbandingan jumlah pajak penghasilan PT X dan perubahan laba (fiskal) setelah pajak berdasarkan metode perhitungan PPh 21 yang diterapkan perusahaan yaitu metode net dengan metode Gross dan Gross up terhadap efisiensi PPh Badan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12
Perbandingan Perencanaan Pajak dengan Tiga Metode Perhitungan

terhadap PPh Badan PT X Tahun 2024

Uraian	Metode Net (RP)	Metode Gross (RP)	Metode Gross Up (RP)
Laba (Rugi) sebelum Pajak	978.512.124	978.512.124	895.801.114
Pajak Penghasilan Badan	181.318.798	181.318.798	165.992.405
Laba (Rugi) setelah Pajak	797.193.326	797.193.326	729.808.709

Dari

hasil analisis perbandingan diatas, dapat terlihat jelas bahwa penerapan perencanaan pajak melalui pemilihan metode perhitungan PPh 21 yang tepat akan mempengaruhi jumlah beban Pajak Penghasilan Badan. Jika dibandingkan dengan Metode Gross ataupun Metode Net, Metode Gross Up mengakibatkan adanya penurunan laba setelah pajak dari Rp 797.193.326,- menjadi Rp 729.808.709,-. Selain itu, dari hasil perbandingan dapat dilihat adanya perubahan jumlah pajak penghasilan perusahaan yang berbeda sebelum dan sesudah melakukan perencanaan pajak. Sebelumnya, perusahaan harus membayar pajak penghasilan badan sebesar Rp 181.318.798,- jika menggunakan Metode Net ataupun Metode Gross. Pehitungan tersebut di dapat dari perhitungan sesuai Tarif Pasal 31E ayat (1) dan tarif umum sesuai pasal 17 ayat (1) b UU PPh yaitu sebesar 22%. Namun, jika perusahaan menerapkan Metode Gross Up, pajak penghasilan yang harus dibayar menjadi Rp 165.992.405,-. Dari perhitungan tersebut jika dibandingkan dengan Metode Net ataupun Metode Gross, perhitungan dengan Metode Gross Up menghasilkan jumlah Pajak Penghasilan Badan yang lebih efisien sebesar Rp 15.326.393,-. Dengan demikian, metode Gross Up berhasil mengefisiensikan Pajak Penghasilan Badan PT X sebesar 9,23% dan efisiensi tersebut didapat karena adanya tunjangan pajak PPh 21 yang diberikan perusahaan kepada karyawan, dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan mengakibatkan jumlah

laba sebelum pajak perusahaan berkurang sehingga mempengaruhi pajak penghasilan terutang PT X. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan perencanaan pajak PPh 21 dengan Metode Gross Up merupakan metode alternatif yang paling tepat untuk diterapkan sebagai strategi efisiensi PPh Badan di PT X.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dan yang telah diuraikan pada pembahasan dalam bab IV yang berkaitan dengan penerapan perencanaan pajak sebagai strategi efisiensi PPh Badan pada PT X, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan perencanaan pajak PPh 21 yang dilakukan PT X, telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku dapat dilihat dari tidak adanya sanksi denda yang timbul akibat adanya pelanggaran terkait pemenuhan kewajiban pajak perusahaan.
2. Berdasarkan hasil perhitungan pajak, menggunakan Metode Gross Up merupakan pilihan yang lebih tepat untuk diterapkan oleh perusahaan untuk mendapatkan efisiensi pajak jika dibandingkan dengan perhitungan PPh 21 menggunakan Metode Gross atau Metode Net yang saat ini dilakukan. Metode Gross Up juga dapat menjadi solusi tepat dan saling menguntungkan bagi pihak perusahaan dan karyawan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan mekanisme yang sah.
3. Penerapan Metode Gross Up sebagai strategi perencanaan pajak PPh 21 akan berdampak positif bagi perusahaan, hal itu dapat dilihat dari hasil perbandingan sebelum dan sesudah penerapan perhitungan PPh 21 terhadap Laporan Laba Rugi PT X, metode Gross Up berhasil menghemat Pajak Penghasilan (PPh Badan) PT X sebesar Rp 15.326.393,-. Adanya penurunan

beban dimana efisiensi pajak didapat karena kebijakan pemberian tunjangan pajak karyawan yang menjadi unsur penambah dalam komponen gaji karyawan dan secara langsung memberi dampak jumlah laba sebelum pajak perusahaan jadi menurun sehingga berpengaruh terhadap jumlah pajak penghasilan badan menjadi lebih efisien tanpa resiko koreksi dan sanksi akibat melanggar ketentuan yang berlaku.

5.2.Saran

Berdasarkan hasil pembahasan terkait penelitian serta kesimpulan diatas, maka beberapa saran yang peneliti dapat berikan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam membuat perencanaan pajak selanjutnya, yaitu :

1. Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan peneliti, bagi perusahaan sebaiknya memilih metode Gross Up untuk menghitung pajak PPh 21 karyawan karena dapat memberi keuntungan bagi semua pihak dan sebaiknya perusahaan menghindari pemberian natura (kenikmatan) yang dapat menimbulkan koreksi fiskal dan mempengaruhi tingkat efisiensi pajak penghasilan perusahaan.
2. PT X sebaiknya mengadakan pelatihan bagi karyawan khususnya bagian pajak agar dapat menghadapi perubahan regulasi pajak sebagai upaya pengembangan SDM dan strategi pajak yang memungkinkan munculnya peluang baru untuk efisiensi pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Penerapan metode yang tepat akan berpengaruh terhadap optimalisasi kewajiban perpajakan perusahaan secara keseluruhan dan hal tersebut juga dapat mendukung kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiman, S., & Rizkina, M. (2020). Analisis Tax Planning untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi pada PT Abdy Gasindo). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 53–68. <https://doi.org/10.29103/jak.v8i1.2328>
- Agustin, S. (2020, Januari 20). *Rela Bayar Upeti Tidak Pasti*. <http://www.pajak.go.id/id/artikel/rela-bayar-upeti-tidak-pasti>.
- Al Farra, P., & Ekowati, L. (2023). *Analisis Kepatuhan PT X sebagai Pemotong PPh Pasal 21 yang Berdampak terhadap Beban Pajak Perusahaan*. Prosiding Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen Vol. 3.
- Anggraeni, D., & Dhaniswara, A. S. (2024). *Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26*. <https://stats.pajak.go.id>
- Angraini, A. (t.t.). *Analisis Penerapan Tax Planning PPh Badan untuk mengefisiensikan pembayaran PPh Badan*.
- Binus University School of Accounting. (t.t.). *Perencanaan Pajak (Tax Planning)*. <https://accounting.binus.ac.id/2021/12/01/perencanaan-pajak-tax-planning/>.
- Carlos, T., Purba, A., & As'ad, M. (2025). Evaluasi Penerapan Tax Planning pada Perusahaan PT XYZ dalam upaya Efisiensi Beban PPh Badan. *Jupasi*, 56(2), 56–62. <http://ojs.stiami.ac.id>
- Dhaniswara, A. S. (2023, Februari 22). *Strategi Efisiensi Pajak menurut Cashflow Quadrant*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/strategi-efisiensi-pajak-menurut-cashflow-quadrant>.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Pajak*. Pajak.go.id.

- Djaali. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bumi Aksara.
<https://books.google.co.id/books?id=wY8fEAAAQBAJ&lpg=PP1&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false>
- Febriyanti, A., Fitrawansyah, F., & Mulyani, S. (2023). Pengaruh Profitabilitas dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 1381–1389. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4719>
- Gultom, G. A. (2020). *Penerapan Tax Planning dalam Rangka Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada CV Alam Lestari Cibinong Tahun 2019-2020*.
- Hafni Sahir, S. (2021). *Metodologi Penelitian*. KBM Indonesia.
www.penerbitbukumurah.com
- Hendrawan, H., Awalina, P., & Athori, A. (2024). Analisis Penerapan Tax Planning PPH 21 sebagai upaya Meningkatkan Efisiensi Pajak Penghasilan Badan. *Muqaddimah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 2(2), 254–264. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v2i2.783>
- Lestari, D. S. A. , K. I. , & Y. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017). *Publisher: LPPM STIE Muhammadiyah Bandung E-ISSN: 2621-5306 P-ISSN: 2541-5255, 2 No. 3*. www.idx.co.id
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan. Edisi Terbaru*. Andi.
<https://books.google.co.id/books?id=7bLsEAAAQBAJ>

- Maulida, R. (2024, November 4). *Panduan Lengkap Perhitungan PPh Pasal 21*.
<https://www.online-pajak.com/tentang-pph21/cara-perhitungan-pph-21>.
- Mukminin, A. (2023, April 11). *Lima Jenis Tarif PPh Badan yang Wajib Diperhatikan Lebih Lanjut*. Direktorat Jenderal Pajak.
<https://www.pajak.go.id/id/artikel/lima-jenis-tarif-pph-badan-yang-wajib-diperhatikan>
- Nabilah, N. N. (2016). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pph 21 sebagai upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada PT Z). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 8(1).
- Nasution, U. H., Junaidi, L. D., & Prayoga, J. (2024). *Metode Penelitian*. Serasi Media Teknologi. <https://books.google.co.id/books?id=WCE3EQAAQBAJ>
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- PMK 101/PMK.010/2016. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*. www.jdih.kemenkeu.go.id
- PMK NO. 66 Tahun 2023. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan*.

- PMK No. 168 Tahun 2023. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Pribadi*.
- Rafli, M. (2023). *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus PT. Blue Rose Narado Tahun 2018-2020)*.
- Rustendi, E. (2024). *Manajemen Perpajakan*. Lakeisha.
<https://books.google.co.id/books?id=DN0KEQAAQBAJ>
- Saputra, W. S. (2024, Januari 10). *Pajak dan Kestinambungan dalam Stabilitas Ekonomi*. <http://pajak.go.id/id/artikel/pajak-dan-kesinambungan-dalam-stabilitas-ekonomi>.
- Satriya, I. W. B., Sari, S., Judijanto, L., Baihaqi, B., Irawati, T., Harsono, I., Yuliah, M. E. A., Muhtarudin, M., Putra, D. A., & Febrina, R. (2024). *Konsep Dasar Perpajakan : Memahami Konsep-Konsep Dasar dalam Kajian Perpajakan di Indonesia*. PT. Green Pustaka Indonesia.
<https://books.google.co.id/books?id=WPUHEQAAQBAJ>
- Setyadi, A., Nuridah, S., & Sagitarius, E. (2023). Analisis Penerapan Metode Gross Up dalam Perhitungan PPH Pasal 21 sebagai Upaya Mengoptimalkan Tax Planning PPH Badan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(4), 7845–7853.
- Simanullang, H. S. , Manao, V. I. K. , Damanik, H., & Simanjuntak, T. P. (2024). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak terhadap Laba pada Sektor Infrastruktur Utilitas dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

- (BEI) Periode 2019-2021. *Jurnal Neraca Agung. Universitas Darma Agung, 14.*
- Sinaga, A. A. (2023). *Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Sagara Waja Sejahtera. Skripsi.*
- Suandy, E. (2017). *Perencanaan Pajak. Edisi 6.* Salemba Empat.
- Sugiarto. (2022). *Metodologi Penelitian Bisnis.* Penerbit Andi.
<https://books.google.co.id/books?id=qTpcEAAAQBAJ>
- Susanto, D. (2024, Januari 31). *Penghitungan TER.* Pajak.go.id.
<http://pajak.go.id/id/artikel/penghitungan-ter-mau-terima-gaji-utuh-di-gross-saja>
- Telaumbanua, A., & Sudjiman, L. S. (2021). Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Laba Perusahaan. *Jurnal Audit & Perpajakan E-ISSN : 2809-1809, 1 No. 1.*
- UU HPP No. 7 Tahun 2021. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*
- UU Nomor 36 Tahun 2008. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983.*
- Vallentino, P. W. A., & Yuniarwati. (2024). Analisis Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Metode Gross Up sebelum dan sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING), Vol. 7 No. 4 (2024).*
<https://doi.org/https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.10704>

Wijaya, H. (2020). *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

<https://books.google.co.id/books?id=GkP2DwAAQBAJ>

Yudhistira, B. (2017). *Perencanaan Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Perusahaan Jasa Perbankan (Studi Kasus pada PT X)*. Skripsi.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Wawancara

Narasumber : Ibu Yulia P. (bagian Tax PT X)

INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN
Pengelolaan PPh 21 dan PPh Badan	1. Jelaskan secara umum bagaimana struktur pengelolaan pajak di perusahaan ini?	Di perusahaan kami, pengelolaan pajak ada dalam naungan divisi keuangan. Ada tim khusus pajak (<i>Tax</i>) yang menangani pencatatan dan pelaporan PPh 21, PPh 23, PPN dan PPh Badan, serta tim keuangan (<i>Accounting</i>) menangani pengelolaan dan pembayararan pajak PPN, PPh 21, PPh 23 dan PPh Badan. Tim ini juga bertanggung jawab untuk pemantauan regulasi pajak yang terbaru.
	2. Apa peran divisi pajak atau keuangan dalam mengelola kewajiban PPh 21 dan PPh Badan?	Tim pajak bertanggung jawab melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 setiap bulan. Untuk PPh Badan, tim Pajak melakukan rekonsiliasi fiskal tahunan, termasuk menyesuaikan antara laporan komersial dan laporan fiskal.
	3. Bagaimana perusahaan mengelola perhitungan dan pelaporan PPh 21?	Perhitungan dan pelaporan PPh 21 dan PPh kami lakukan masih manual dengan menggunakan microsoft excel saja tidak ada program / software khusus.

	<p>4. Apakah perusahaan memiliki kebijakan khusus dalam memberikan tunjangan atau penghasilan karyawan yang berdampak pada PPh 21?</p>	<p>Metode yang kami gunakan yaitu metode net buat hitung pph 21 karyawan karena perusahaan tidak ingin membebankan pajak itu ke karyawan jadi perusahaanlah yang selama ini menanggung beban pajaknya jadi karyawan terima bersih.</p>
	<p>5. Sejauh mana beban PPh 21 memengaruhi laporan laba rugi perusahaan?</p>	<p>Beban PPh 21 jika di bebankan ke karyawan, tentu akan mempengaruhi penghasilan yang diterima karyawan jadi berkurang. Jadi dengan adanya kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini itu cukup membuat kami para karyawan merasa puas dan lebih sejahtera, karena penghasilan yang kami terima utuh tidak dipotong pajak.</p>
	<p>6. Bagaimana keterkaitan antara pengelolaan PPh 21 dan penghitungan PPh Badan di perusahaan ini?</p>	<p>PPh 21 dan Badan memang saling terikat, oleh sebab itu kita selalu mengelola dengan benar perhitungan dan pemotongan PPh jangan sampai salah hitung, salah catat atau tarif yg digunakan keliru, jadi resiko koreksi pajak kita bisa lebih minim dan penghitungan PPh Badan jadi lebih efisien.</p>

Strategi Perencanaan Pajak	<p>1. Apakah perusahaan menerapkan perencanaan pajak terhadap PPh 21? Jika ya, seperti apa bentuknya?</p>	<p>Ya, sekitar pertengahan tahun 2024 perusahaan mulai mengelola perhitungan dan pelaporan PPh 21 kami sesuaikan dengan kebijakan yang berlaku, kami juga memanfaatkan insentif pajak dan mengatur waktu pembayaran agar tepat waktu dan tidak telat bayar dan lapor untuk menghindari denda.</p>
	<p>2. Strategi apa saja yang digunakan perusahaan dalam mengatur komponen penghasilan karyawan untuk tujuan efisiensi pajak?</p>	<p>Saat ini kami sedang berupaya mengoptimalkan biaya gaji dengan menggabungkan tunjangan dan insentif ke dalam struktur gaji karyawan sehingga dapat diperhitungkan ke dalam pemotongan pph 21 jadi seluruh pengeluaran terkait gaji tercatat sebagai pengurang yang dapat mengefisiensikan PPh Badan kami.</p>
	<p>3. Apakah perusahaan pernah melakukan simulasi pengaruh perubahan struktur gaji terhadap beban PPh Badan?</p>	<p>Sejauh ini belum ada simulasi secara khusus terkait hal itu.</p>
	<p>4. Sejauh mana perencanaan PPh 21 terbukti efektif dalam menekan beban PPh Badan perusahaan?</p>	<p>Karena kami belum pernah, jadi belum bisa mengukur sejauh mana tingkat efektivitasnya.</p>

	5. Bagaimana perusahaan memastikan strategi perencanaan PPh 21 tetap sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?	Kami pastikan untuk tetap berkomitmen melakukan pencatatan yang sesuai ketentuan aturan pajak.
Evaluasi dan Kepatuhan Pajak	1. Apakah pernah ada temuan dari pemeriksaan pajak terkait kebijakan PPh 21 yang diterapkan perusahaan?	Kalau temuan besar tidak ada, tapi kalau hanya catatan kecil dari pihak fiskus pernah disampaikan ke kami, kami terima dan sudah kami tindak lanjuti perbaikannya.
	2. Apakah perusahaan bekerja sama dengan konsultan pajak dalam perencanaan PPh 21?	Untuk saat ini kami bekerja sama dengan partner atau mitra yang mempunyai pengalaman dibidang perpajakan untuk membantu memastikan pengelolaan PPh 21 dan pelaporan pajak kami sesuai aturan yang berlaku. Juga membantu dan memberi masukan kepada perusahaan untuk mengevaluasi dan mengedukasi tim kami dalam menghadapi perubahan regulasi yang berubah-ubah.
	3. Apa tantangan utama yang dihadapi perusahaan dalam mengelola PPh 21 sebagai bagian dari strategi efisiensi PPh Badan?	Tantangan utamanya itu menjaga kepatuhan sambil tetap mencari celah efisiensi yang legal. lalu, perubahan regulasi yang cukup cepat juga menuntut tim untuk selalu update.
	4. Apakah ada rencana pengembangan strategi pajak ke depan yang berkaitan dengan PPh 21?	Kalau untuk kedepan belum ada rencana khusus, tapi kami tetap lakukan secara bertahap dan kami terbuka sekali untuk mengembangkan strategi efisiensi untuk mengurangi

		beban PPh 21 apalagi saat ini regulasi terus berubah dan memungkinkan munculnya peluang baru untuk efisiensi pajak tapi tetap dilakukan sesuai ketentuan yang berlakunya.
--	--	---

Lampiran 2 : Rekap Gaji dan Pajak Penghasilan (PPH 21) karyawan PT X Tahun 2024

No	Nama Karyawan	Status PTKP	Penghasilan Bruto (Setahun)	Biaya Jabatan (Setahun)	Iuran Pensiun (Setahun)	PPH Pasal 21 selain masa pajak terakhir (s.d November)	PPH Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)	PPH Pasal 21 Setahun
1	SJ	TK/0	258.000.000	6.000.000	-	21.285.000	2.415.000	23.700.000
2	MS	K/0	204.000.000	6.000.000	-	14.960.000	(35.000)	14.925.000
3	SS	K/0	180.000.000	6.000.000	-	9.900.000	1.425.000	11.325.000
4	MR	TK/0	156.000.000	6.000.000	-	7.150.000	1.250.000	8.400.000
5	IR	K/3	155.827.888	6.000.000	2.564.846	4.870.395	419.055	5.289.450
6	DS	K/3	102.671.895	5.133.595	2.520.450	990.607	160.243	1.150.850
7	TY	K/2	98.643.962	4.932.198	2.520.450	1.012.231	172.319	1.184.550
8	DW	K/3	87.113.944	4.355.697	1.282.423	370.716	103.034	473.750
9	SO	K/2	85.469.106	4.273.455	2.520.450	578.099	(19.349)	558.750
10	AP	K/2	83.263.944	4.163.197	1.282.423	612.180	(96.280)	515.900
11	AK	K/3	82.026.002	4.101.300	2.520.450	384.224	(214.024)	170.200
12	BI	K/0	81.407.241	4.070.362	2.520.450	768.232	47.568	815.800
13	KI	K/2	80.966.237	4.048.312	2.520.450	425.514	(80.664)	344.850
14	YP	TK/0	78.838.042	3.941.902	1.923.635	267.696	680.904	948.600
15	MO	K/1	78.363.128	3.918.156	2.520.450	358.370	87.830	446.200
16	HD	K/3	76.735.462	3.836.773	2.520.450	335.596	(335.596)	-
17	MM	K/1	74.407.212	3.720.361	2.520.450	188.402	69.898	258.300
18	JS	K/2	73.335.650	3.666.782	1.912.362	257.014	(244.214)	12.800
19	AY	K/1	68.915.970	3.445.798	2.520.450	153.158	(153.158)	-
20	JP	K/2	67.782.680	3.389.134	2.520.450	114.973	(114.973)	-
21	AJ	K/2	67.211.462	3.360.573	2.520.450	100.569	(100.569)	-
22	NI	K/1	67.031.521	3.351.576	961.817	150.000	(150.000)	-
23	AA	TK/0	66.214.607	3.310.730	2.520.450	201.773	117.377	319.150
24	AC	K/2	65.104.712	3.255.236	2.520.450	90.392	(90.392)	-
25	AS	TK/0	64.737.462	3.236.873	2.520.450	168.428	80.572	249.000

Lampiran 2 : Rekap Gaji dan Pajak Penghasilan (PPH 21) karyawan PT X Tahun 2024

No	Nama Karyawan	Status PTKP	Penghasilan Bruto (Setahun)	Biaya Jabatan (Setahun)	Iuran Pensiun (Setahun)	PPH Pasal 21 selain masa pajak terakhir (s.d November)	PPH Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)	PPH Pasal 21 Setahun
26	AT	K/0	64.099.898	3.204.995	2.520.450	207.803	(207.803)	-
27	DP	K/1	62.269.309	3.113.465	2.520.450	78.145	(78.145)	-
28	MB	TK/0	54.900.000	2.745.000	-	-	0	-
29	FA	TK/0	50.930.462	2.546.523	2.520.450	28.894	(28.894)	-
30	FN	TK/0	47.545.629	2.377.281	2.520.450	45.338	(45.338)	-
31	DA	TK/0	47.003.767	2.350.188	1.963.036	-	0	-
32	SH	K/0	46.844.758	2.342.238	2.520.450	45.268	(45.268)	-
33	AH	TK/0	46.225.212	2.311.261	2.520.450	45.408	(45.408)	-
34	IS	TK/0	45.421.167	2.271.058	1.963.036	28.522	(28.522)	-
35	ZA	TK/0	45.000.000	2.250.000	-	-	0	-
36	SP	TK/0	40.967.611	2.048.381	1.963.036	14.085	(14.085)	-
37	AF	TK/0	39.504.309	1.975.215	2.520.450	13.626	(13.626)	-
38	RF	TK/0	35.951.375	1.797.569	1.963.036	-	0	-
39	HP	K/1	35.709.056	1.785.453	1.738.489	-	0	-
40	HA	TK/0	35.145.854	1.757.292	2.255.808	-	0	-
41	YS	TK/0	35.127.022	1.756.351	1.591.756	-	0	-
42	IP	TK/0	33.044.567	1.652.228	2.430.375	-	0	-
43	FF	TK/0	32.717.456	1.635.873	1.738.489	-	0	-
44	DK	TK/0	29.576.938	1.478.847	801.515	-	0	-
45	SI	TK/0	28.040.838	1.402.042	950.545	-	0	-
46	HN	TK/0	27.551.131	1.377.557	1.642.431	-	0	-
47	MU	TK/0	27.105.417	1.355.271	1.898.792	-	0	-
48	WG	TK/0	25.137.274	1.256.864	1.271.151	-	0	-
49	SE	TK/0	24.500.000	1.225.000	-	-	0	-
50	KA	K/2	17.500.000	875.000	-	75.000	(75.000)	-
TOTAL			3.481.887.177	156.402.962	89.548.901	66.275.658	4.812.492	71.088.150

Lampiran 3: Laporan Laba Rugi

LAPORAN LABA RUGI
31 Desember 2024

	Catatan/ Notes	Rp	Koreksi Fiskal Positif	Koreksi Fiskal Negatif	Fiskal Rp
PENDAPATAN					
Penjualan		15.216.373.726			15.216.373.726
TOTAL PENDAPATAN		15.216.373.726			15.216.373.726
BEBAN POKOK PENJUALAN					
Harga Pokok Penjualan		(7.626.529.638)			(7.626.529.638)
Gaji Karyawan		(3.481.886.874)			(3.481.886.874)
Pajak PPh 21		(71.088.150)	(71.088.150)		-
Transportasi Produksi		(701.326.211)			(701.326.211)
Entertainment		(26.342.722)	(26.342.722)		-
TOTAL BEBAN PENJUALAN		(11.907.173.595)			(11.809.742.723)
LABA / (RUGI) BRUTO		3.309.200.131			3.406.631.003
BEBAN UMUM ADMINISTRASI					
Administrasi Kantor		(2.192.453.083)			(2.192.453.083)
Sumbangan		(160.000.000)	(160.000.000)		-
TOTAL BEBAN UMUM ADMINISTRASI		(2.352.453.083)			(2.192.453.083)
BEBAN DILUAR USAHA					
Admin Bank		(9.842.625)			(9.842.625)
Bunga Pinjaman		(225.823.171)			(225.823.171)
TOTAL BEBAN DILUAR USAHA		(235.665.796)			(235.665.796)
PENDAPATAN DILUAR USAHA					
Pendapatan Bunga		3.384.317		3.384.317	-
TOTAL PENDAPATAN DILUAR USAHA		3.384.317			-
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		724.465.569	(257.430.872)	3.384.317	978.512.124
Pajak Penghasilan Badan		(181.318.798)			(181.318.798)
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK		543.146.771	(257.430.872)	3.384.317	797.193.326

Lampiran 5: Dokumentasi

Foto 1: Bersama Ibu Yulia P. bagian Tax (Narasumber Utama)



Foto 2: Bersama Ibu Ani A. bagian Accounting (Narasumber Utama)



Foto 3: Bersama Bpk. Agus P. bagian HR&GA (Narasumber Pendukung)



Foto 4: Bersama Ibu Dwi A. bagian Purchasing (Narasumber Pendukung)



Foto 5: Bersama Ibu Fitri bagian Marketing (Narasumber Pendukung)



Foto 6: Bersama Para Narasumber PT X



« Cari Tugas Akhir Q

[← Kembali ke Daftar](#) [+ Tambah](#)

[Detail \(/siakad/data_ta/detail/3681\)](/siakad/data_ta/detail/3681)

[Bimbingan \(/siakad/list_bimbingan/3681\)](/siakad/list_bimbingan/3681)

[Rekap Percakapan Bimbingan \(/siakad/list_bimbingankonsultasi/list/3681\)](/siakad/list_bimbingankonsultasi/list/3681)

[Syarat Ujian \(/siakad/set_cekskripsi/3681\)](/siakad/set_cekskripsi/3681)

[Jadwal Ujian \(/siakad/list_ujianta/3681\)](/siakad/list_ujianta/3681)

[Riwayat Nilai Ujian \(/siakad/data_nilaiujianta/detail/3681\)](/siakad/data_nilaiujianta/detail/3681)

[Nilai Akhir \(/siakad/data_nilaita/detail/3681\)](/siakad/data_nilaita/detail/3681)

NIM

21110010

Nama Mahasiswa

SILVIANITA ELLS

Program Studi

Akuntansi

Jenis TA

Skripsi

Periode Mulai

2025 Ganjil

SKS Lulus

141 SKS

Tgl. Mulai

15 April 2025

Judul Tugas Akhir






ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK SEBAGAI STRATEGI EFISIENSI PPH BADAN (Studi Kasus pada PT X)

Tahap

Sidang Proposal

Status

Aktif

No	Tanggal	Dosen Pembimbing	Topik	Disetujui	Aksi
1	10 Mei 2025	NASRULLOH S.E. M.AK.	REVISI JUDUL, BAB I & II	✓	 
2	24 Mei 2025	NASRULLOH S.E. M.AK.	REVISI JUDUL, BAB III	✓	 
3	7 Juni 2025	NASRULLOH S.E. M.AK.	REVIEW BAB I, II & III	✓	 
4	12 Juli 2025	NASRULLOH S.E. M.AK.	REVIEW BAB IV	✓	 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap : Silvianita Ells
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 09 Januari 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Status : Menikah
Alamat : Villa Bekasi Indah I blok H6. No. 21 Kel. Mangunjaya
Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, Jawa Barat 17510
Nomor Telepon/Hp : +62 89610246710
Email : silvianita.ells@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

2021 – 2025 : Universitas Pertiwi Bekasi
2006 – 2009 : SMK 11 Maret Cikarang Barat
2003 – 2006 : SMP Negeri 2 Tambun Selatan
1997 – 2003 : SDN Negeri Jatimulya 05 Tambun Selatan